

**TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA DAN THAILAND
(ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP UU NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA DAN PRARACHBANYAT KODMAY YASEIPTIT
POSO 2522 (1979) (THAI NARCOTICS ACT B.E. 2522))**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLAH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

MR.ASRON OSANTINUTSAKUL

11340077

PEMBIMBING :

- 1. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM.**
- 2. ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Masalah penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah nasional maupun internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Permasalahan penyalahgunaan narkoba telah menghiasi pemberitaan hampir setiap harinya. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Masalah penyalahgunaan narkoba telah mengancam bangsa dan masyarakat tertentu sehingga menjadi suatu kejahatan teorganisasional ataupun transnasional. Rumusan pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perumusan tindak pidana dan Sanksi pidana bagi tindak pidana Narkoba dalam Hukum Pidana Indonesia dan Thailand, serta persamaan dan perbedaan tindak pidana dan Sanksi pidana bagi tindak pidana Narkoba dalam Hukum Pidana Indonesia dan Thailand.

Penelitian ini merupakan kajian literatur dengan pendekatan normatif dan bertujuan untuk merumuskan sebuah teori komparatif tentang tindak pidana Narkoba dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan *Prarachbanyat Kodmay Yaseiptit Poso 2522 (1979) (Thai Narcotics Act B.E.2522)*.

Perumusan tindak pidana Narkoba yang telah dipaparkan berdasarkan hukum tindak pidana narkoba di Indonesia yang berupa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan hukum tindak pidana Narkoba di Thailand (*The Thai Narcotics Act B.E.2522 (1979)*) dapat ditemukan titik perbedaan antara Undang-undang kedua bahwa dalam Undang-undang Narkoba di Indonesia terdapat 3 Golongan dan dalam Undang-undang Narkoba di Thailand terdapat 5 Golongan yang menjadi perbedaan pada Golongan Narkoba antara kedua Undang-undang berdasarkan jenis Narkoba yang telah digolongkan dalam Undang-undangnya masing-masing. beberapa persamaan dan perbedaan dalam tindak pidana serta sanksi pidana pada kedua Undang-undang yang menjadi sanksi dalam hukum pidana Narkoba di Indonesia, berupa Pidana kurungan, pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama seumur hidup, pidana denda paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak dua puluh miliar rupiah dan hukuman pidana mati. Untuk dalam Undang-undang Narkoba di Thailand (*The Thai Narcotics Act B.E.2522 (1979)*) telah ditetapkan sanksi-sanksi bagi yang melanggar tindak pidana Narkoba berupa Pidana kurungan, pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama seumur hidup, pidana denda paling sedikit dua ribu bath (tujuh ratus ribu rupiah) dan paling banyak lima juta bath (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan hukuman pidana mati.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mr. Asron Osantinutsakul
NIM : 11340077
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: Tindak Pidana Narkotika di Indonesia dan Thailand (Analisis Komparatif terhadap UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan *Prarachbanyat Kodmay Yaseiptit PoSo 2522 (1979) (Thai Narcotics Act B.E. 2522)* dan seluruh karya isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 10 Januari 2015

Yang menyatakan



Mr. Asron Osantinutsakul
NIM. 11340077



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mr. Asron Osantinutsakul

NIM : 11340077

Judul Skripsi : Tindak Pidana Narkotika di Indonesia dan Thailand
(Analisis Komparatif terhadap UU Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika dan *Prarachbanyat Kodmay Yaseiptit
PoSo 2522 (1979) (Thai Narcotics Act B.E. 2522)*)

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Januari 2015

Pembimbing I

Bahiej

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

NIP. 19750615 200003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mr. Asron Osantinutsakul

NIM : 11340077

Judul Skripsi : Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia dan Thailand (Analisis Komparatif terhadap UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan *Prarachbanyat Kodmay Yaseiptit PoSo 2522 (1979) (Thai Narcotics Act B.E. 2522)*)

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Januari 2015

Pembimbing II


Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

NID: 19800626 200912 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/0225/2015

Skripsi/Tugas Akhir : Tindak Pidana Narkotika di Indonesia dan Thailand
(Analisis Komparatif terhadap UU Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika dan *Prarachbanyat Kodmay Yaseiptit
PoSo 2522 (1979) (Thai Narcotics Act B.E. 2522)*)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Mr. Asron Osantinutsakul
NIM : 11340077
Telah di Munaqasyahkan pada : Senin, 26 Januari 2015
Nilai Munaqasyah : A
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi
Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:


Ketua Sidang



Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I



M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19780212 201101 1 002

Penguji II




Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 26 Januari 2015

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum





Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

من جدّ وجد

**BARANG SIAPA BERSUNGGUH-SUNGGUH
MAKA PASTI AKAN BERHASIL**

PERSEMBAHAN

Karya ini Kupersembahkan Kepada:

Almamaterku yang Sangat Kubanggakan,

Ayahanda dan Ibunda

Kakanda dan Adinda Serta

Al mukarrom KH. Ahmad Ruchdee

Yang Telah Mendukung Saya dan Mengkirimkan Do'a

Setiap Langkah Saya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ - أَمَا بَعْدُ -

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan petunjuknya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Narkotika di Indonesia dan Thailand (Analisis Komparatif terhadap UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan *Prarachbanyat Kodmay Yaseiptit PoSo 2522 (1979) (Thai Narcotics Act B.E. 2522)*”. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah, dan yang kita harapkan syafa’atnya di hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun

ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama berproses sebagai mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., dan Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi

Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Bapak Ahamad dan Ibu Faridah yang sangat penyusun cintai yang tak henti-henti memberikan do'a, perhatian dan dukungannya kepada penyusun untuk menyelesaikan studi S1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Mas Aldy Sofiandy, terimakasih karena telah menjadi inspirasi dan motivasi bagi penyusun serta telah banyak membantu penyusun baik dari segi materi maupun moril.
9. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka dari itu penyusun dengan senang hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membantu dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk membangun hukum pidana khususnya.

Yogyakarta, 10 Januari 2015

Mr.Asron Osantinutsakul



NIM. 11340077

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Masalah	17

4. Analisis Data	18
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : GAMBARAN UMUM NARKOTIKA.....	21
A. Hukum Narkotika	21
1. Pengertian Narkotika	21
2. Sejarah Narkotika	31
a. Sejarah narkotika di Indonesia	31
b. Sejarah narkotika di Thailand	34
3. Golongan dan Jenis-jenis Narkotika	37
a. Golongan dan Jenis-jenis Narkotika di Indonesia	37
b. Golongan dan Jenis-jenis Narkotika di Thailand	48
BAB III : TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM UU NOMOR 35	
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN PRARACHBANYAT	
<i>KODMAY YASEIPTIT POSO 2522 (1979) (THAI NARCOTICS ACT B.E.</i>	
<i>2522).....</i>	56
A. Tindak Pidana Narkotika dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang	
Narkotika	56
1. Jenis Tindak Pidana Narkotika dalam UU Nomor 35 Tahun 2009	
Tentang Narkotika	56
2. Sanksi Pidana Narkotika dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang	
Narkotika	68

B. Tindak Pidana Narkotika dalam <i>Prarachbanyat Kodmay Yaseiptit Poso 2522 (1979) (Thai Narcotics Act B.E. 2522)</i>	83
1. Jenis Tindak Pidana Narkotika dalam <i>Prarachbanyat Kodmay Yaseiptit Poso 2522 (1979) (Thai Narcotics Act B.E. 2522)</i>	83
2. Sanksi Pidana Narkotika dalam <i>Prarachbanyat Kodmay Yaseiptit Poso 2522 (1979) (Thai Narcotics Act B.E. 2522)</i>	85

BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN PRARACHBANYAT KODMAY YASEIPTIT POSO 2522 (1979) (THAI NARCOTICS ACT B.E. 2522)

A. Perumusan Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana Bagi Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Thailand	97
1. Perumusan Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009	97
2. Perumusan Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana dalam <i>Prarachbanyat Kodmay Yaseiptit Poso 2522 (1979) (Thai Narcotics Act B.E.2522)</i>	105
B. Persamaan Serta Perbedaan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Thailand.....	116

1. Persamaan dan Perbedaan Tindak pidana terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Thailand	116
2. Persamaan dan Perbedaan Sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Thailand	123
BAB V : PENUTUP	139
A. Kesimpulan	139
B. Saran-saran	141
DAFTAR PUSTAKA	144
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009TENTANGNARKOTIKA	i
<i>NARCOTICS ACT B.E. 2522 (1979)</i>	xxxiii
<i>CURRICULUM VITAE</i>	lii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan-kemajuan yang dicapai pada era reformasi cukup memberikan harapan yang lebih baik, tapi di sisi lain dengan derasny arus globalisasi yang terjadi saat ini, telah menimbulkan berbagai masalah pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Seluruh aspek sosial, budaya, agama, politik, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi menjadi daerah rawan karena terjadinya perubahan-perubahan yang sangat mendasar sehingga memerlukan payung hukum untuk menaunginya.

Dari berbagai aspek tersebut terdapat banyak masalah yang memprihatinkan khususnya menyangkut perilaku sebagian generasi muda yang terperangkap pada penyalahgunaan narkotika. Mendengar kata narkotika seringkali memberi bayangan tentang dampak yang tidak diinginkan. Hal ini dikarenakan narkotika identik sekali dengan perbuatan jahat, terlarang dan melanggar peraturan. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan karena posisi Indonesia saat ini tidak hanya sebagai daerah transit maupun pemasaran narkotika, melainkan sudah menjadi daerah produsen narkotika. Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya pabrik-pabrik pembuatan narkotika dalam bentuk besar dari luar negeri ke Indonesia. Karena saat ini letak Indonesia yang sangat strategis dan tidak jauh dari segi tiga emas (Laos, Thailan, dan Myanmar) dan daerah bulan sabit (Iran, afganistan, dan

Pakistan) yang merupakan daerah penghasil opium terbesar di dunia, menjadikan Indonesia sebagai lalu lintas gelap narkoba.¹

Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak ke mana-mana tanpa pandang bulu, terutama di antara generasi remaja yang sangat diharamkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya.²

Sampai saat sekarang ini secara aktual, penyebaran narkoba dan obat-obat terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Bayangkan saja, hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dan obat-obat terlarang, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan tempat pelacuran. Tidak terhitung banyaknya upaya pemberantasan narkoba yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi masih susah untuk menghindarkan narkoba dan obat-obat terlarang dari kalangan remaja maupun dewasa. Menjadi bayangan yang telah terejawantahkan dalam bentuk yang mengerikan dimana anak-anak pada usia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sudah banyak yang menggunakan bahkan membantu mengedarkan atau memang mengedarkan/menjual narkoba dan obat-obat

¹Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra AdityaBakti, 1997), hlm. 16.

²Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkoba*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm 1.

terlarang. Dengan generasi muda yang merupakan pemegang tongkat estafet masa depan bangsa sehingga kerawanan sosial yang terjadi di sekolah dan lingkungan masyarakat senantiasa menjadi kendala bagi para pendidik dan orang tua. Generasi muda memiliki peranan besar sebagai subjek maupun objek dalam pembangunan pada masa kini dan masa yang akan datang.³ Sebagaimana telah diuraikan bahwa sudah banyak dan tidak terhitung upaya pemerintah untuk memberantas narkoba, tetapi penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang terus saja bermunculan. Jawabannya sangat sederhana yaitu bahwa unsur penggerak atau motivator utama dari para pelaku kejahatan dibidang narkoba dan obat-obat terlarang ini adalah masalah keuntungan ekonomis. Bisnis narkoba dan obat-obat terlarang tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling favorit di dunia, sehingga tidak meningkat setiap tahunnya yang berbanding hampir sama dengan pencurian uang dari bisnis narkoba dan obat-obat terlarang.⁴

Maka mengenai peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan ini menjadi tanggungjawab semua bangsa di dunia, yang sudah merasakan betapa bahayanya peredaran gelap narkoba. Sehingga ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba Dan Psikotropika Tahun 1988 yang telah diartifikasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikat Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba yang baru di harapkan lebih efektif mencegah dan

³TaufikMakarao, *TindakPidanaNarkoba*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm1.

⁴Sujono, Bony Daniel, *Komentar&PembahasanUndang-UndangNomor35 Tahun2009 tentangNarkoba*, (Jakarta: SinarGrafika, 2013), hlm.3-4.

memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Termasuk untuk menghindari wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transit maupun sasaran gelap peredaran narkotika.⁵

Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunanya merata di seluruh strata sosial masyarakat. Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu, untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika. Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organizeci crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*). Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 menandakan

⁵*Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika di Negara Republik Indonesia ini.⁶

Perbincangan mengenai Narkotika yang terjadi di Negara Thailand, menunjukkan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan karena posisi Thailand saat ini tidak hanya sebagai daerah transit maupun pemasaran narkotika seperti Indonesia, melainkan sudah menjadi daerah produsen narkotika. Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya pabrik-pabrik pembuatan narkotika dalam bentuk besar dan juga letak Thailand yang termasuk dalam negara-negara yang dinamakan segitiga emas (Laos, Thailand, dan Myanmar) yang keadaannya termasuk negara berbahaya dalam bidang narkotika. Namun, Thailand tidak pernah terlepas dalam masalah narkotika dan semakin menegaskan peraturan negaranya untuk mengatasi masalah narkotika yang terjadi di negaranya.

Thailand dikenal sebagai negara mayoritas penduduk beragama Budha. Namun, masalah narkotika di negara ini sebenarnya tidak jauh berbeda parahnya dengan Indonesia yang dikenal sebagai negara religious dengan 80% penduduknya beragama Islam. Masalah narkotika di Thailand sampai sekarang semakin bertambah dan menyebar khususnya di kalangan para pemuda di Thailand.

Adapun undang-undang yang mengatur masalah narkotika secara khusus di Thailand sekarang ini adalah *Thai Narcotics Act B.E.2522(1979)*, selain itu diatur juga dalam *The Thai Penal Code, The*

⁶ Rio Sungsang Wienahyu "Penerapan Tindak Pidana Narkotika terhadap Pengguna (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 68/Pid.Sus/2011/PN.Pwt)", Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto (2012), hlm, 13-14.

Narcotics Control Act B.E.2519 (1976), the Measures for the Suppression of Offenders in an Offence Relating to Narcotics Act, B.E.2534 (1991) dan sebagainya.⁷

Berdasarkan hal di atas, penyusun mengangkat dasar hukum tindak pidana narkotika di Indonesia yang berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hukum tindak pidana di Thailand yang khususnya adalah *Thai Narcotics Act B.E.2522 (1979)* untuk membandingkan hukum tentang tindak pidana narkotika antara kedua negara, yaitu Indonesia dan Thailand dengan memfokuskan ke bagian tindak pidana dan Sanksi pidana didalam hukum pidana narkotika kedua Negara tersebut.

Oleh karena itu, penyusun melakukan penelitian ini dengan memberi nama judul penelitian: “Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia dan Thailand (Analisis Komparatif terhadap UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan *Prarachbanyat Kodmay Yaseiptit PoSo 2522 (1979) (Thai Narcotics Act B.E. 2522)*) ”

B. Pokok Masalah

Dari ulasan latar belakang masalah di atas, kiranya cukup memberikan kerangka pikiran dalam mengembangkan pokok permasalahan yang relevan dengan tema pendidikan ini, maka dapat penyusun angkat beberapa pokok masalah yang akan ditemukan jawabannya dalam penelitian ini adalah:

⁷Poposo Kratuang yutitam, *kodmay yaseiptit*, (Bangkok: Kementerian Keadilan, 2009), hlm. 248.

1. Bagaimana perumusan tindak pidana dan Sanksi pidana bagi tindak pidana Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Thailand ?
2. Bagaimana persamaan serta perbedaan tindak pidana dan Sanksi pidana bagi tindak pidana Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Thailand ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari perumusan pokok masalah yang telah dikemukakan, oleh karena setiap sesuatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan seseorang pada prinsipnya pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai, maka yang menjadi tujuan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan Bagaimana perumusan tindak pidana dan Sanksi pidana bagi tindak pidana Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Thailand.
2. Untuk menganalisa persamaan serta perbedaan tindak pidana dan Sanksi pidana bagi tindak pidana Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Thailand

Selanjutnya dari penelitian ini, harapan penyusun semoga dapat mendatangkan manfaat dalam pengembangan keilmuan dalam hukum tindak pidana narkotika bahkan hukum di Negara Indonesia atau Negara Thailand dengan hasil berbagai kebijakan sebagai berikut:

1. Manfaat praktis penelitian ini adalah dapat menambah wawasan berpikir dalam keilmuan hukum khususnya dalam bidang hukum

tindak pidana Narkotika yang di gunakan dalam perundang-undangan di Negara Indonesia dan di Negara Thailand.

2. Dapat mengetahui tindak pidana dan sanksi pidana bagi tindak pidana narkotika dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Thailand.
3. Dapat menemukan kesamaan serta perbedaan persepsi dan upaya integritas hukum baik dalam Hukum pidana Indonesia atau Hukum pidana Thailand sehingga dapat digunakan sebagai langkah awal bagi penelitian berikutnya yang kebetulan ada titik singgung dalam masalah ini.

D. Telaah Pustaka

Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan narkotika adalah permasalahan yang telah banyak dibahas oleh para ilmuwan dan pakar hukum lainnya. Sepanjang pengamatan penyusun, kajian yang mencoba meneliti secara khusus dan detail tentang hukum tindak pidana narkotika dalam Hukum pidana Indonesia dan Hukum pidana Thailand secara komparatif dan spesifik belum penyusun temukan. Namun, studi-studi yang mengkaji atas tindak pidana narkotika sudah banyak dilakukan oleh para ilmuwan dari beberapa karya tulis yang ditemukan.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis dari beberapa buku dan penelitian sebelumnya, ada beberapa kajian atau tinjauan yuridis yang membahas tentang tindak pidana narkotika yakni skripsi Jodia Putra yang berjudul “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Upaya Rehabilitasinya (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A

Yogyakarta)” yang dimana dalam penelitian ini menekankan tentang penyalahgunaan narkotika dan sanksinya di Indonesia, bagaimana peraturan perundang-undangnya karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini menjadi topik yang sangat universal. Bahkan di Indonesia sendiri tindak pidana tersebut menjadi sebuah permasalahan serius, memerlukan upaya yang tepat dalam menanganinya yaitu dengan rehabilitasi terhadap para pecandu narkotika maka dari skripsi tersebut telah meneliti dengan fokus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II Yogyakarta.⁸

Selanjutnya Skripsi Rio Sungsang Wienahyu yang berjudul “Penerapan Tindak Pidana Narkotika terhadap Pengguna (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 68/Pid.Sus/2011/PN.Pwt)” di dalam penelitian ini membahas terkait dengan Perkara putusan Nomor 68/Pid.Sus/2011/PN.Pwt dalam proses pemeriksaannya yaitu terdakwa tanpa hak menggunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, majelis hakim juga mempertimbangkan barang bukti yang telah diperiksa dan dihadirkan di persidangan serta alat bukti sah lainnya berupa alat-alat bukti yaitu saksi yang berjumlah 3 (tiga) orang dan keterangan terdakwa. Dan yang disebut penyalahgunaan menurut Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum berdasarkan alat-alat bukti telah terpenuhi yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti

⁸ Jodia Putra, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan upaya Rehabilitasinya (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

yang sah telah terpenuhi dan dalam putusan ini terdapat alat-alat bukti yaitu keterangan saksi 3 (tiga orang) dan keterangan terdakwa. Kemudian yang dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tersebut telah sesuai karena dalam kasus tersebut telah terpenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat 1 (satu) huruf (a) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam kasus tersebut hakim juga telah mempertimbangkan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan.⁹

Karya tulis selanjutnya juga berbentuk skripsi yaitu karya Realizhar Adillah Kharisma Ramadhan yang berjudul Efektifitas Pelaksanaan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa) yang dalam skripsinya itu menunjukkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian dan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan, hanya istilah penyalahguna yang dapat dilihat pada undang-undang tersebut, yaitu penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum. Batasan mengenai penyalahgunaan yang diterapkan, baik oleh Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961) maupun Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika 1988 (United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988), tidak

⁹ Rio Sungsang Wienahyu, *Penerapan Tindak Pidana Narkotika terhadap Pengguna (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 68/Pid.Sus/2011/PN.Pwt)*, Skripsi, Universitas Jenderral Soedirman Purwokerto, 2012.

jauh beda. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan nasional yang dibuat khusus di Indonesia berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, dan merupakan wujud dan bentuk nyata dari pengesahan atau pengakuan pemerintah Indonesia terhadap Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya.¹⁰

Adapun karya tulis yang membahas mengenai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang akan menjadi undang-undang pokok untuk membandingkan dan menganalisis dengan Undang-Undang Hukum pidana di Thailand tentang Narkotika adalah Karya AR. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. yang berjudul Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹¹

untuk karya atau penelitian yang membahas seputar tentang tindak pidana narkotika dalam Hukum pidana Thailand secara khusus, sepanjang pengamat penyusun belum ditemukan. Namun ada sebuah buku yang membahas tentang gambaran umum mengenai sistem hukum Thailand yang berjudul "*Kodmay Yaseiptit Thailand (The Thai Drug Laws)*." Dalam buku ini dikumpulkan semua peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika di Negara Thailand termasuk undang-undang tentang narkotika yang ditetapkan di Thailand serta menjelaskan seputar penerapan

¹⁰ Realizhar Adillah Kharisma Ramadhan, *Efektifitas Pelaksanaan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa)*, Skripsi, fakultas hukum Universitas Hadanuddin Makassar, 2013)

¹¹Sujono, Bony Daniel, *Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2013.

sanksi hukum tindak pidana narkoba yang didasarkan berbagai undang-undang yang berlaku di Thailand, misalnya *The Thai Penal code, The Narcotics Act B.E.2522 (1979)*.¹²

Demikian beberapa karya dan hasil penelitian yang telah disusun telaah dan masih ada beberapa karya tulis lagi yang belum terjangkau dari pengamatan baik yang berupa buku, jurnal maupun skripsi, terutama karya yang pembahasannya seputar narkoba ini sendiri.

E. Kerangka Teoritik

Berhubungan dengan pernyataan di atas, untuk memberikan landasan berpijak dalam penulisan ini, maka dalam kerangka teoritik penyusun akan mendeskripsikan teori-teori yang digunakan dalam menelusuri pembahasan dalam penelitian ini, sehingga pada akhirnya akan didapati pembahasan yang sistematis dan komprehensif dengan data-data yang valid. Teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Pengertian Narkoba

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹³

Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika

¹²Poposo Kratuang yutitam, *Kodmay Yaseiptit Thailand*, (Bangkok: Kementerian keadilan, 2009), hlm. 248.

¹³UU No. 35 Tahun 2009 pasal 1

disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.¹⁴

Yang dimaksud narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanaman papever, opium merah, opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfin dan kokaina. Bahan lain, baik alamiah, atau sintesis maupun semi sintesis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan, dan campuran-campuran atau sediaan-sediaan yang mengandung garam-garam atau turunan-turunan dari morfina dan kokaina, atau bahan-bahan lain yang alamiah atau olahan yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika.

Dan yang dimaksud narkotika dalam UU No. 22 tahun 1997 adalah Tanaman Papever, Opium mentah, Opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, Opium obat, Morfina, Tanaman koka, Daun koka, kokaina mentah, kokaina, Ekgonina, Tanaman ganja, Damar ganja, Garam-garam

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 40.

atau turunannya dari morfina dan kokaina. Bahan lain, baik alamiah, atau sintesis maupun semi sintesis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan, dan campuran-campuran atau sediaan-sediaan yang mengandung garam-garam atau turunan-turunan dari morfina dan kokaina, atau bahan-bahan lain yang alamiah atau olahan yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika.¹⁵

2. Tindak Pidana Narkotika di Negara Indonesia

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar menjunjung tinggi nilai keadilan dan hukum. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, maka negara berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat.¹⁶

Prinsip hukum pidana di Indonesia dapat disimpulkan dalam 2 pokok yaitu, menuntaskan segala perbuatan pidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus memberantas segala bentuk pidana. Pelanggaran terhadap hukum atau norma, khususnya dalam hukum pidana dikenakan sanksi atau hukuman, begitu pula dengan pelanggaran terhadap penggunaan Narkotika di Indonesia dengan Undang-undang Nomor 22

¹⁵Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta:Kharisma Putra Utama Offset, 2008), hlm 80

¹⁶Undang-undang Dasar 1945

Tahun 1997 dan diperbarui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur dan menjelaskan berbagai hal tentang tindak pidana narkotika di Negara Indonesia.¹⁷

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur beberapa ketentuan, yang membahas tentang etimologi dan terminologi sekitar pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam undang-undang narkotika tersebut. Ketentuan tentang Dasar, Asas, dan Tujuan pengaturan narkotika, yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini, diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum.¹⁸Serta tindak pidana dan sanksi pidana hukum narkotikanya yang mengatur kepada masyarakat –masyarakat di negara Indonesia ini.

3. Tindak Pidana Narkotika di Negara Thailand

Hukum mempunyai peranan penting untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sebuah Negara. Seperti di Thailand, hukum pidana materiil yang tertuang dalam “*The Thai Penal Code*” juga memuat permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika, yang mana terus mengalami perkembangan. Sebelum undang-undang narkotika lahir, masalah narkotika pun telah diatur dalam “*The Thai Penal Code*”.¹⁹

¹⁷Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Alumni -petehaem, 1989), hlm. 57

¹⁸Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, (Jakarta: Rineka Cipta,2012), hlm 21.

¹⁹The Thai Penal Code adalah semua undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana di Negara Thailand

Peraturan hukum Negara Thailand dalam hal tindak pidana narkotika yang mencapai tujuan lebih baik dan efektif dalam pencegahan dan pemberantasan Narkotika adalah *The Narcotics Act B.E.2522 (A.D.1979)*, maka sampai sekarang peraturan perundang-undangan yang menegaskan dalam hal melanggar hukum tentang tindak pidana narkotika dan sanksi pidananya pada masyarakat di Negara Thailand adalah “*The Narcotics Act. B.E.2522 (A.D.1979)*”.²⁰

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan, maka metode merupakan suatu cara utama yang dipakai untuk menguji suatu rangkaian hipotesa dengan menggunakan alat-alat tersebut. Dalam melakukan suatu penelitian terhadap masalah sebagaimana diuraikan di atas, metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penyusunan penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), di mana sumber faktanya diperoleh dari sumber-sumber tertulis, yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan bahan-bahan pustaka (literature) baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, media online dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat deskriptif, analisis dan komparatif. Deskriptif berarti menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan,

²⁰*The Narcotics Act B.E.2522 (A.D.1979)* adalah Undang-undang tentang Narkotika di Negara Thailand yang berlaku sampai sekarang.

gejala atau kelompok tertentu secara tepat, serta menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain. penelitian ini berupaya

Komparatif. Data primer yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan kitab undang-undang baik yang terdiri dari *The Thai Penal Code*, *The Narcotics Act B.E.2522 (1979)*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan lainnya. Adapun data sekundernya adalah buku-buku atau teks-teks lain yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian ini.

3. Pendekatan Masalah

Secara metodologis penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan normatif-yuridis dan pendekatan sosio-historis. Pendekatan normatif-yuridis yaitu mengkaji pendekatan gambaran yang objektif masalah tindak pidana Narkotika ini dengan mendasarkan pada kitab undang-undang, ahli Hukum baik di Indonesia maupun di Thailand ataupun ahli hukum internasional.

Kemudian dalam penelitian ini juga membahas seputar sistem hukum di Negara Indonesia dan di Negara Thailand yang berkaitan dengan sistem peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana Narkotika khususnya dibidang tindak pidana , Pertanggung jawaban pidana dan Sanksi pidana . Penyusun juga menggunakan sosio-historis dengan harapan untuk dapat menganalisa dan memberikan interpretasi atas

fenomena sosial yang mempunyai hubungan dengan tema penelitian ini.²¹ Pada aspek historisnya yaitu membuat suatu konstruksi teori pada cara berfikir yang sistematis dan objektif pada kajian atau peristiwa di masa lalu dengan mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi dari sumber data menuju kesimpulan yang akurat dan valid.

4. Analisis Data

Setelah bahan kepustakaan telah terkumpul secara lengkap (complete), kemudian dianalisa dengan menggunakan cara induksi (induktive method) agar memperoleh pengertian yang utuh tentang konsep tema yang diteliti, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat komprehensif sebagai solusi dan pemahaman umum terhadap jawaban dari pertanyaan seputar permasalahan yang diangkat.²²

Selanjutnya dibantu dengan metode deduksi (deductive method) yang merupakan langkah analisis dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus untuk menarik suatu kesimpulan. Metode ini digunakan untuk mengetahui secara lengkap dan terperinci pada pokok permasalahan yang didapati dari sumber data. Agar analisa yang disampaikan lebih mendalam penyusun melanjutkan analisisnya dengan menggunakan teknik analisis deskriptik. Dan metode terakhir adalah metode komparatif yang merupakan metode untuk menganalisa dan membandingkan data-data yang diperoleh untuk mencari persamaan dan perbedaan tentang tema yang dibahas.

²¹Bambang Senggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 1999), hlm. 10.

²²Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian II*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 36-42.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan secara garis besar mengenai kerangka pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasannya. Dalam pembahasan secara runtun mencakup lima bab sebagai berikut.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang mencakup beberapa sup bahasan antara lain: latar belakang masalah yang kemudian dirumuskan menjadi suatu pokok rumusan masalah, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian, kemudian telaah pusaka yang menguraikan beberapa kajian yang telah ada dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, kemudian disusul dengan kerangka teoritik yang membahas beberapa teori tentang hukum, baik Hukum Indonesia atau Hukum Thailand yang digunakan dalam pengkajian masalah tindak pidana dan sanksi pidana narkoba ini. Setelah itu dilanjutkan dengan metode penelitian dan ditutup dengan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, penyusun memaparkan tinjauan atau gambaran umum tentang narkoba yang mencakup pengertian narkoba secara etimologi, terminologi, serta pengertian narkoba dalam definisi Para Ahli. dilanjutkan dengan sejarah narkoba yang merupakan sejarah narkoba di Indonesia dan di Thailand. Selanjutnya di maparkan juga tentang Golongan dan Jenis-jenis narkoba yang cukup jelas dalam Golongan dan Jenis-jenis narkoba di Indonesia dan di Thailand.

Adapun bab ketiga, yaitu berisi penjelasan pengertian tindak pidana dan sanksi pidana narkoba dari segi undang-undangnya hukum

Indonesia dan hukum Thailand. Dalam bab ini penyusun mendeskripsikan perumusan hukum tindak pidana narkotika dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan *The Thai Penal Code, The Narcotics Act B.E.2522 (1979)*, yang fokusnya kebagian tindak pidana dan Sanksi pidana berdasarkan undang-undang itu sendiri.

Kemudian pada bab keempat, merupakan bab analisis yang dijelaskan bagaimana perumusan tindak pidana dan sanksi pidana bagi tindak pidana narkotika dalam hukum pidana Indonesia dan Thailand serta perbandingan yang didalamnya terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum tindak pidana narkotika di Indonesia dan di Thailand, dalam segi tindak pidana dan Sanksi pidana dan juga Penjelasan bab ini merupakan perbandingan berdasarkan data.

Berakhir dengan bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi cakupan tentang keterampilan akhir, membuat sekaligus menguraikan kesimpulan dan disertai saran yang dapat diambil sebagai masukan yang relevan dan berharga, demi perbaikan dalam pelaksanaan studi ini.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan beberapa uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, pada bab ini penyusun akan mencoba mengambil beberapa pola ide pemikiran serta merekomendasikan dengan berbagai masukan dan saran yang telah penyusun dapatkan dari hasil pembacaan dan pemahaman secara komprehensif dari penelitian skripsi ini.

Mulai dari perumusan tindak pidana narkotika yang telah dipaparkan berdasarkan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia yang berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hukum tindak pidana narkotika di Thailand atau dalam bahasa Inggris disebut *The Thai Narcotics Act B.E.2522 (1979)*, Hukum Narkotika dapat memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dalam tindak pidana serta sanksi pidana pada kedua Undang-undang. Sebagai berikut adalah tindak pidana narkotika yang sama-sama ditetapkan dalam Undang-undang Indonesia dan Thailand berupa: Tindak pidana tentang perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika Golongan I dan II, Tindak pidana tentang perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika Golongan I, II dan III, Tindak pidana tentang perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika Golongan I dan II dan Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban. Dan beberapa tindakan yang berbeda dalam Undang-undang kedua Negeranya sebagai contoh tindak pidana dalam Undang-undang Indonesia yang tidak ada di Thailand berupa: Tindak pidana tentang perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika, Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika yang Belum Cukup Umur, Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor dan lain-lain. Untuk contohnya tindak pidana narkotika dalam Undang-undang Thailand yang tidak ada dalam Undang-undang Indonesia berupa: Tindak pidana tentang perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, dan prekursor narkotika Golongan IV dan V, Tindak pidana bagi yang menghasilkan, menjual, impor atau ekspor narkotika palsu dan lain-lain.

Sebagai telah ditetapkan Sanksi-sanksi dalam hukuman tentang Narkotika, dengan hukuman dalam Undang-undang Indonesia yang merupapidana kurungan, pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama seumur hidup, pidana denda paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak dua puluh miliar rupiah dan hukuman pidana mati. Untuk dalam Undang-undang Narkotika di Thailand (*The Thai Narcotics Act B.E.2522*

(1979)) telah ditetapkan Sanksi-sanksi bagi yang melanggar tindak pidana narkotika berupa pidana kurungan, pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama seumur hidup, pidana denda paling sedikit dua ribu bath (tujuh ratus ribu rupiah) dan paling banyak lima juta bath (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan hukuman pidana mati. Dan untuk sanksi hukuman tindak pidana narkotika masing-masing tindak pidana yang dapat ditetapkan dalam Undang-undang kedua negara Indonesia dan Thailand telah di jelaskan sebagai diterangkan pada bab sebelumnya.

B. Saran-Saran

Adapun saran dari penulis yang ingin disampaikan terhadap permasalahan skripsi ini adalah:

1. Dalam penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat lebih efektif maka perlu adanya tindakan yang terkoordinasi antara para pihak atau instansi seperti antara kepolisian dengan pihak Badan Narkotika Nasional, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, lembaga-lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain. Dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika perlu diintensifkan penyuluhanpenyuluhan tentang bahaya narkotika melalui media massa seperti surat kabar, majalah, internet, jejaring sosial (facebook, twitter) dan lain-lain, sehingga anggota masyarakat menyadari bahaya besar narkotika, sehingga setiap keluarga dapat membuat upaya-upaya pencegahan secara internal keluarga.

Pertahanan keluarga adalah usaha yang terpenting dalam mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

2. Dalam penerapan Undang-undang Narkotika Thailand (The Thai Narcotics Act B.E.2522 (1979)) agar dapat lebih meningkatkan hukuman kepada penyalahgunaan narkotika karena jika dibandingkan sanksi penyalahgunaan narkotika dalam Undang-undang Thailand dengan Indonesia sangat jauh bedah, Thailand masih termasuk sangat ringan dalam sanksi yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang narkotikanya walaupun sering di merubah dengan secara pasal perpasal untuk meningkatkan peraturan dalam negaranya
3. Generasi muda adalah calon penerus bangsa, oleh karenanya agar jangansampai terjebak penyalahgunaan narkotika maka yang dilakukan:
 - a. Perlu memberikan pemahaman agama dan pembinaan moral pada generasi muda yang dimulai dari keluarga, karena agama dan moral adalah benteng yang kokoh dalam melindungi keluarga dari kerusakan dan kehancuran termasuk dari bahaya narkotika.
 - b. Perlu memberikan pengertian dan pemahaman bahwa narkotika adalah barang yang berbahaya dan merusak, sehingga penyalahgunaan narkotika tersebut termasuk perbuatan atau tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman yang berat.

- c. Perlu memberikan pengertian dan pemahaman bahwa sekali mencobanarkotika akan seterusnya menjadi ketagihan yang kemudianmeningkat menjadi ketergantungan.
- d. Perlu memberikan pengertian dan pemahaman bahwa penyalahgunaannarkotika akan menjauhkan diri dari keluarga, teman, dan kehidupansosial.
- e. Perlu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai resiko penyalahgunaan narkotika akan berdampak fatal terhadap diri sendiridan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

The Thai Narcotics Act B.E.2522 (A.D. 1979).

The Thai Penal Code B.E.2550 (A.D. 2007).

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hukum

Kharisma Ramadhan, Realizhar Adillah, *Efektifitas Pelaksanaan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa)*, Skripsi, fakultas hukum Universitas Hadanuddin Makassar, 2013.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Adit Bakti, 1997).

Lisa FR, Julianan dkk, *Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013).

Makarao, Taufik, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2008).

Nantahutayan, Chananchai, *Prarachbanyat Yaseiptit haitod khekaipemtem 2545 (Chabab sombun)*, (Bangkok: Bandit akson, 2002).

Poposo Kratuang yutitam, *Roam kodmay yaseptid*, (Bangkok:Kementerian Keadilan,2009).

Putra, Jodia, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan upaya Rehabilitasinya (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Siahaan, Ronal, Partner, *Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta: CV.Novindo Pustaka Mandiri, 2009).

- Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaen-petehaem, 1989).
- Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).
- Soedjono, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1976).
- Sudikno, Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2003).
- Sujono, Daniel, Bony, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013).
- Tanachaiwiwat, Wisout, *Romkodmay yaseptidhaitod*, (Bangkok: Soutpaisal, 2014).
- Wienahyu, Rio Sungsang, *Penerapan Tindak Pidana Narkotika terhadap Pengguna (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 68/Pid.Sus/2011/PN.Pwt)*, Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2012.
- Yansuti, Patsakorn, *Rom kodmay yaseptid Haitod*, (Bangkok: Nitibanya, 2010).

Lain-lain

- Apandi, Yusup, *Katakan tidak pada Narkoba*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010).
- BNN, *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, (Jakarta: BNN, 2005).
- BNN, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*, (Jakarta: BNN, 2007).
- Chumpunuch Buobangson, “*Sejarah Narkotika*”, <http://www.chetupon.ac.th/Yasebtid/Pages/HistoryDrugThai1.html>, akses 12 Desember 2014.
- Chumpunuch Buobangson, <http://www.chetupon.ac.th/Yasebtid/Pages/HistoryDrugThai1.html>, akses 25 November 2014.
- Direktor Pencegahan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pengawasan Narkotika Dan Psikotropika*, (Jakarta: Ditjen bea dan cukai, 2001).

- Echols, John M.dkk, Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Fajri, EM Zul dkk,*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*,(Surabaya: Difa Publisher, 2002).
- Faywichakan pasa angkrij, Se-ed's Modern English – Thai, Thai – English Dictionary*, (Bangkok: Se-education Public Company Limited, 2002).
- Hernawan, Rachman, *Penyalahgunaan Narkotika oleh Para Remaja* (Bandung: PT. Eresco, 1986).
- Masum, Sumarno, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, (Jakarta: CV Mas Agung, 1987).
- Narcotics Control Technology Center*, Jenis-jenis Narkotika ,
www.nctc.oncb.go.th, akses 18 November 2014
- Paopichit, Kamon, *Modern English Thai Dictionary*, (Bangkok: Thaiwattana panich,2002).
- Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, (Jakarta: Karya Utama, 1981).
- Suharto(Pattajoti), Imtip, *Kamus Indonesia - Thai*, (Bandung:,2010).
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1999).
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Penelitian I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980)
- Walailak, University,*Kamus Bahasa Indonesia – Thai (Nakonsritammarach: Sulwijai pummipak karnseksa, 2008)*.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG
NARKOTIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antar lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- c. bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;
- d. bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
- e. bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Narkotika;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.
4. Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean. 5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean.
6. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7. Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan untuk mengimpor Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan untuk mengekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun.
10. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan.
11. Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika.
12. Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.

13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
14. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
15. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
18. Perbuatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.
19. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.
20. Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.
21. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II DASAR, ASAS, DAN TUJUAN Pasal 2

Undang-Undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan

berdasarkan:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 4

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 6

- (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
 - a. Narkotika Golongan I;
 - b. Narkotika Golongan II; dan
 - c. Narkotika Golongan III.
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB IV PENGADAAN Bagian Kesatu

Rencana Kebutuhan Tahunan

Pasal 9

- (1) Menteri menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Untuk keperluan ketersediaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun rencana kebutuhan tahunan Narkotika.
- (3) Rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan data pencatatan dan pelaporan rencana dan realisasi produksi tahunan yang diaudit secara komprehensif dan menjadi pedoman pengadaan, pengendalian, dan pengawasan Narkotika secara nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

- (1) Narkotika untuk kebutuhan dalam negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri, dan/atau sumber lain dengan berpedoman pada rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan kebutuhan Narkotika dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan (1) Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Produksi

Pasal 11

(1) Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi Narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

(2) Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(3) Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 12

(1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Narkotika untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 13

(1) Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Penyimpanan dan Pelaporan

Pasal 14

(1) Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit,

pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus.

(2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif oleh Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan;
- c. denda administratif;
- d. penghentian sementara kegiatan; atau
- e. pencabutan izin.

BAB V IMPOR DAN EKSPOR Bagian Kesatu

Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor

Pasal 15

(1) Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika.

(2) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika.

Pasal 16

(1) Importir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika.

(2) Surat Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil audit Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau penggunaan Narkotika.

(3) Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam jumlah yang sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Surat Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor.

Pasal 17

Pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor. Bagian Kedua Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor

Pasal 18

(1) Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor Narkotika.

(2) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor Narkotika.

Pasal 19

(1) Eksportir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Ekspor dari Menteri untuk setiap kali melakukan ekspor Narkotika.

(2) Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor.

Pasal 20

Pelaksanaan ekspor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Negara pengimpor.

Pasal 21

Impor dan ekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika hanya dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh Surat Persetujuan Impor dan Surat Persetujuan Ekspor diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Pengkangkutan

Pasal 23

Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkutan barang tetap berlaku bagi pengangkutan Narkotika, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini atau diatur kemudian berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 24

(1) Setiap pengangkutan impor Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen atau surat persetujuan ekspor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor dan Surat Persetujuan Impor Narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri.

(2) Setiap pengangkutan ekspor Narkotika wajib dilengkapi dengan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri dan dokumen atau surat persetujuan impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Negara pengimpor.

Pasal 25

Penanggung jawab pengangkut impor Narkotika yang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia wajib membawakan bertanggung jawab atas kelengkapan Surat Persetujuan Impor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau surat persetujuan ekspor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Negara pengekspor.

Pasal 26

(1) Eksportir Narkotika wajib memberikan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor.

(2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor wajib memberikan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor kepada penanggung jawab pengangkut.

(3) Penanggung jawab pengangkut ekspor Narkotika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.

Pasal 27

(1) Narkotika yang diangkut harus disimpan pada kesempatan pertama dalam kemasan khusus atau ditempat yang aman di dalam kapal dengan disegel oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pengirim.

(2) Nakhoda membuat berita acara tentang muatan Narkotika yang diangkut.

(3) Nakhoda dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah tiba di pelabuhan tujuan wajib melaporkan Narkotika yang dimuat dalam kapalnya kepada kepala kantor pabean setempat.

(4) Pembongkaran muatan Narkotika dilakukan dalam kesempatan pertama oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pejabat bea dan cukai.

(5) Nakhoda yang mengetahui adanya Narkotika tanpa dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor atau Surat Persetujuan Impor di dalam kapal wajib membuat berita acara, melakukan tindakan pengamanan, dan pada persinggahan pelabuhan pertama segera melaporkan dan menyerahkan Narkotika tersebut kepada pihak yang berwenang.

Pasal 28

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku pula bagi kapten penerbang untuk pengangkutan udara.

Bagian Keempat Transito

Pasal 29

(1) Transito Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang sah dari pemerintah negara pengekspor dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah dari pemerintah negara pengimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor dan pengimpor.

(2) Dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari pemerintah negara pengekspor dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang:

a. nama dan alamat pengekspor dan pengimpor Narkotika;

b. jenis, bentuk, dan jumlah Narkotika; dan

c. negara tujuan ekspor Narkotika.

Pasal 30

Setiap terjadi perubahan negara tujuan ekspor Narkotika pada Transito Narkotika hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari:

a. pemerintah negara pengekspor Narkotika;

b. pemerintah negara pengimpor Narkotika; dan

c. pemerintah negara tujuan perubahan ekspor Narkotika.

Pasal 31

Pengemasan kembali Narkotika pada Transito Narkotika hanya dapat dilakukan terhadap kemasan asli Narkotika yang mengalami kerusakan dan harus dilakukan di bawah tanggung jawab pengawasan pejabat Bea dan Cukai dan petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Transito Narkotika diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Pemeriksaan

Pasal 33

Pemerintah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen impor, ekspor, dan/atau Transito Narkotika.

Pasal 34

(1) Importir Narkotika dalam memeriksa Narkotika yang diimpornya disaksikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dan wajib melaporkan hasilnya kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya impor Narkotika di perusahaan.

(2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyampaikan hasil penerimaan impor Narkotika kepada pemerintah negara pengekspor.

BAB VI PEREDARAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 36

(1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(3) Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 37

Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 38

Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 39

(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Pasal 40

(1) Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:
a. pedagang besar farmasi tertentu;

- b. apotek;
 - c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan
 - d. rumah sakit.
- (2) Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:
- a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya;
 - b. apotek;
 - c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;
 - d. rumah sakit; dan e. lembaga ilmu pengetahuan;
- (3) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:
- a. rumah sakit pemerintah;
 - b. pusat kesehatan masyarakat; dan
 - c. balai pengobatan pemerintah tertentu.

Pasal 41

Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyaluran Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Penyerahan

Pasal 43

- (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:
- a. apotek;
 - b. rumah sakit;
 - c. pusat kesehatan masyarakat;
 - d. balai pengobatan; dan
 - e. dokter.
- (2) Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:
- a. rumah sakit;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. apotek lainnya;
 - d. balai pengobatan;
 - e. dokter; dan
 - f. pasien.
- (3) Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.
- (4) Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
- a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
 - c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.
- (5) Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyerahan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII LABEL DAN PUBLIKASI

Pasal 45

(1) Industri Farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika.

(2) Label pada kemasan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan ke dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah, dan/atau kemasannya.

(3) Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label pada kemasan Narkotika harus lengkap dan tidak menyesatkan.

Pasal 46

Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pencantuman label dan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII PREKURSOR NARKOTIKA

Bagian Kesatu Tujuan Pengaturan

Pasal 48

Pengaturan prekursor dalam Undang-Undang ini bertujuan:

- a. melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan prekursor narkotika;
- b. mencegah dan memberantas peredaran gelap prekursor narkotika; dan
- c. mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan prekursor narkotika.

Bagian Kedua

Penggolongan dan Jenis Prekursor Narkotika

Pasal 49

(1) Prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam prekursor Tabel I dan prekursor Tabel II dalam Lampiran Undang-Undang ini.

(2) Penggolongan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

Bagian Ketiga

Rencana Kebutuhan Tahunan

Pasal 50

(1) Pemerintah menyusun rencana kebutuhan tahunan prekursor narkotika untuk kepentingan industri farmasi, industri nonfarmasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Rencana kebutuhan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan jumlah persediaan, perkiraan kebutuhan, dan penggunaan prekursor narkotika secara nasional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyusunan rencana kebutuhan tahunan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

Bagian Keempat Pengadaan

Pasal 51

- (1) Pengadaan Prekursor Narkotika dilakukan melalui produksi dan impor.
- (2) Pengadaan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan industri farmasi, industri nonfarmasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 52

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara produksi, impor, ekspor, peredaran, pencatatan dan pelaporan, serta pengawasan Prekursor Narkotika diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX PENGOBATAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Pengobatan

Pasal 53

- (1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan tersedia tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.
- (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 57

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 58

Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 59

(1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi upaya:

- a. memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah penyalahgunaan Narkotika;
- c. mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas;
- d. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan
- e. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 61

(1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk sebelum diedarkan;
- d. produksi;
- e. impor dan ekspor;
- f. peredaran;
- g. pelabelan;
- h. informasi; dan
- i. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 63

Pemerintah mengupayakan kerja sama dengan negara lain dan/atau badan internasional secara bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional dalam rangka pembinaan dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan kepentingan nasional.

BAB XI
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tempat Kedudukan

Pasal 64

(1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.

(2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 65

(1) BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

(2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

(3) BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Pasal 66

BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) merupakan instansi vertikal.

Pasal 67

(1) BNN dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris utama dan beberapa deputy.

(2) Deputy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membidangi urusan:

- a. bidang pencegahan;
- b. bidang pemberantasan;
- c. bidang rehabilitasi;
- d. bidang hukum dan kerja sama; dan
- e. bidang pemberdayaan masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja BNN diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 68

(1) Kepala BNN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 69

Untuk dapat diusulkan menjadi Kepala BNN, seorang calon harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah strata 1 (satu);
- e. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun dalam penegakan hukum dan paling singkat 2 (dua) tahun dalam pemberantasan Narkotika;
- f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;

- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- i. tidak menjadi pengurus partai politik; dan
- j. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjabat kepala BNN.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang

Pasal 70

BNN mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 72

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN.
- (2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

BAB XII PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 73

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 74

(1) Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

(2) Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (*DNA*), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup buktinya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 76

(1) Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik.

(2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Pasal 77

(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hurufi dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik.

(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan.

(3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

(4) Tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

(1) Dalam keadaan mendesak dan Penyidik harus melakukan penyadapan, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua pengadilan negeri lebih dahulu.

(2) Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri mengenai penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 79

Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari

Pasal 80

Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang:

a. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;

b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;

c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;

d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;

f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;

g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan

h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Pasal 81

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 82

(1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup

tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang:

- a. memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- h. menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 83

Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 84

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

Pasal 85

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 86

(1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 87

(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
- b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;

c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala Kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 88

(1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala Kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

(2) Penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi.

Pasal 89

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 90

(1) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 91

(1) Kepala Kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.

(2) Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala Kejaksaan negeri setempat.

(3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala Kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

(4) Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1(satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

(5) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf k.

(6) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat.

(7) Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 92

(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

(2) Untuk tanaman Narkotika yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi, pemusnahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

(3) Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
- b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun ditemukan dan dilakukan pemusnahan;
- c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman Narkotika; dan
- d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan.

(4) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian.

(5) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Menteri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(6) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh BNN untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 93

Selain untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 sebagian kecil Narkotika atau tanaman Narkotika yang disita dapat dikirimkan ke negara lain yang diduga sebagai asal Narkotika atau tanaman Narkotika tersebut untuk pemeriksaan laboratorium guna pengungkapan asal Narkotika atau tanaman Narkotika dan jaringan peredarannya berdasarkan perjanjian antarnegara atau berdasarkan asas timbal balik.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyerahan dan pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 95

Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak menunda atau menghalangi penyerahan barang sitaan menurut ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91.

Pasal 96

(1) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti bahwa barangsiapa yang telah dimusnahkan menurut ketentuan Pasal 91 diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah.

(2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pengadilan.

Pasal 97

Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa.

Pasal 98

Hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan terdakwa.

Pasal 99

(1) Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

(2) Sebelum sidang dibuka, hakim mengingatkan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 100

(1) Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 101

(1) Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.

(2) Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.

(3) Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan:

- a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- b. upaya rehabilitasi medis dan sosial.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan harta pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 102

Perampasan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dapat dilakukan atas permintaan negara lain berdasarkan perjanjian antarnegara.

Pasal 103

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti; b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 104

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 105

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 106

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Pasal 107

Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 108

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

BAB XIV

PENGHARGAAN

Pasal 109

Pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 110

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 111

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 123

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 125

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 126

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127

(1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128

(1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.

(3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.

(4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 129

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum: a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Pasal 130

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 131

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 132

(1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119,

Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).

(3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 133

(1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 134

(1) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(2) Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 135

Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 136

Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.

Pasal 137

Setiap orang yang: a. menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menipikan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); b. menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, menyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 138

Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 139

Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 140

(1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 141

Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 142

Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 143

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 144

Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat

(1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga). (2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 145

Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 146

(1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.

(2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.

(3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 147

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi: a. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; c. pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 148

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 149

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika provinsi, dan Badan Narkotika kabupaten/kota, dinyatakan sebagai BNN, BNN provinsi, dan BNN kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang ini;
- b. Kepala Pelaksana Harian BNN untuk pertama kali ditetapkan sebagai Kepala BNN berdasarkan Undang-Undang ini;

- c. Pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 adalah pejabat dan pegawai BNN berdasarkan Undang-Undang ini;
- d. dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan, struktur organisasi dan tatakerja Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 harus sudah disesuaikan dengan Undang-Undang ini;
- e. dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, struktur organisasi dan tatakerja BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 harus sudah disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 150

Program dan kegiatan Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 yang telah dilaksanakan tetapi belum selesai, masih tetap dapat dijalankan sampai dengan selesainya program dan kegiatan dimaksud termasuk dukungan anggarannya.

Pasal 151

Seluruh aset Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, baik yang berada di BNN provinsi, maupun di BNN kabupaten/kota dinyatakan sebagai aset BNN berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 152

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698) pada saat Undang-Undang ini diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 153

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan
- b. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 154

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 155

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



NARCOTICS ACT
B.E. 2522 (1979)*

BHUMIBOL ADULYADEJ, REX.,
Given on the 22nd day of April B.E. 2522;
Being the 57th year of the Present Reign.

His Majesty King BhumibolAdulyadej is graciously pleased to proclaim that :
Whereas it is expedient to revise the law on narcotics :
Be it, therefore, enacted by the King, by and with the advice and consent of the
National Legislative Assembly acting as the National Assembly as follows :

Section 1 This Act is called the "Narcotics Act B.E. 2522".

Section 2 This Act shall come into force as from the day following the date of its publication in the Government Gazette.

Section 3 The following shall be repealed

- (1) Narcotics Act, B.E. 2465.
- (2) Narcotics Act (No. 2), B.E. 2479 ;
- (3) Narcotics Act (No. 3), B.E. 2502 ;
- (4) Narcotics Act (No. 4), B.E. 2504 ;
- (5) Narcotics Act (No. 5), B.E. 2518 ;
- (6) Marijuana Act, B.E. 2486 ;
- (7) Kratom** Plant Act, B.E. 2486.

Section 4 In this Act : "narcotics" means any form of chemicals or substances which, upon being consumed whether by taking orally, inhaling, smoking, injecting or by whatever means, causes physiological or mental effect in a significant manner such as need of continual increase of dosage, having withdrawal symptoms when deprived of the narcotics, strong physical and mental need of dosage and the health in general being deteriorated, and also includes plant or parts of plants which are or give product as narcotics or may be used to produce narcotics and chemicals used for the production of such narcotics as notified by the Minister in the Government Gazette⁽⁵⁾, but excludes certain formula of household medicine under the law on drugs which contain narcotic ingredients; "produce" means cultivate, plant, manufacture, mix, prepare, denature, transform, synthesize by scientific means and includes repackaging or combine-packaging ; "dispose" means sell, distribute, give away indiscriminately, exchange or give; "import" means bring or order into the Kingdom; "export" means carry or send out of the Kingdom; ⁽⁶⁾"consume" Means take in narcotics by whatever means; ⁽⁷⁾"narcotic addiction" means habitually consuming narcotics and being in the state of narcotic dependence whereby such state is capable of being identified on a technical basis; ⁽⁸⁾"dose" means tablet, sachet, bottle or such other doses which is made as usual for consuming one time. ⁽⁹⁾"treatment" means the treatment of a narcotic addict which also includes a rehabilitation and follow-up thereafter; ⁽¹⁰⁾"medical establishment" means hospital clinic convalescing home or such other places as the Minister notified in the Ministering Gazette to be the place for the treatment of narcotic addicts; ⁽¹¹⁾"pharmacist" means a pharmaceutical practitioner as pharmaceutical law. "medicinal formula" means a formula of preparation regardless of form or description which contains narcotics, and includes narcotics in the form of finished pharmaceutical products ready for human or animal use : ⁽¹²⁾"information" includes an act to be displaced by alphabet, picture, film, light, sound, symbol or any act which

communicates matters to the understanding of many people. (13)"advertisement" includes any act in any method which people can see or know the information for commercial purpose unless the technical document or textbook.

"licensee" means a holder of a license under this Act;

"licensing authority" means the Secretary-General of the Food and Drug Board or person entrusted by the Secretary-General of the Food and Drug Board ;

"Committee" means the Narcotics Control Committee under this Act ;

"competent official" means a person appointed by the Minister for the execution of this Act ;

"Secretary-General" means the Secretary-General of the Food and Drug Board;

"Minister" means the Minister having charge and control of the execution of this Act.

Section 5 This Act shall not apply to the Office of the Food and Drug Board, Ministry of Public Health but the Office of the Food and Drug Board shall submit semi-annual report on the receipt, distribution, storage and other operational procedures pertaining to the control of narcotics to the Committee for information, and the Committee shall submit such reports together with its opinions to the Minister for further issue of orders.

Section 6 The Minister of Public Health shall have charge and control of the execution of this Act and the power to appoint competent officials, issue Ministerial Regulations prescribing fees not exceeding the rates provided in the schedules hereto attached, granting exemption from fees, and prescribing other activities, and to issue Notifications for the execution of this Act.

Such Ministerial Regulations and Notifications shall come into force upon their publication in the Government Gazette.

Section 7 Narcotics shall be classified into 5 categories, viz :

(1) category I consists of dangerous narcotics such as heroin;

(2)category II consists of ordinary narcotics such as morphine, cocaine, codeine, medicinal opium; (14) (15)(3)category III consists of narcotics which are in the form of medicinal formula and contain narcotics of category II as ingredients in accordance with the rules prescribed by the Minister and published in the Government Gazette;

(4)category IV consists of chemicals used for producing narcotics of category I or category II such as acetic anhydride, acetyl chloride ;

(5)category V consists of narcotics which are not included in category I to category IV such as marijuana, kratom plant. (16)

Provided that the names of narcotics shall be specified by the Minister in accordance with section 8 (1).

medicinal purposes.

Section 8 The Minister, with the approval of the Committee, shall have the power to notify the following in the Government Gazette.

(1)specifying the names of narcotics in order to indicate the category of narcotics under section 7; (17)

(2)revoking or altering the name or category of narcotics under (1) ;

(3)prescribing standards on quantity, ingredients, quality, purity or other descriptions of narcotics as well as packaging and storage of narcotics ; (18)(18)

(4)prescribing the quantity and additional quantity of narcotics to be used annually for medicinal and scientific purposes throughout the Kingdom ; (19)(5)prescribing rules and procedure of prescribing quantity of narcotics which a licensing authority may permit to produce, import, dispose or possess; (20)(6)prescribing rules concerning narcotics of category III under section 7(3);

(7)establishing medical establishments ;

(8)prescribing rules and regulations for the control of treatment and disciplinary rules for medical establishment.

CHAPTER 1 Narcotics Control Committee

Section 9 There shall be a Committee called the "Narcotics Control Committee" consisting of the Under-Secretary of State for Public Health as Chairman, Director-General of the Medical Service Department or representative, Director-General of the Medical Science Department or representative, Director-General of the Health Department or representative, Director-General of the Police Department or representative, Director-General of the Department of Public Prosecutions or representative, Director-General of the Customs Department or representative, Secretary-General of the Council of state or representative, Secretary-General of the Narcotics Control Board or representative, a representative from the Ministry of Defense and not more than seven qualified members appointed by the Minister, as members, the Secretary-General of the Food and Drug Board shall be member and secretary and the Chief of the Narcotics Control Division, Office of the Food and Drug Board shall be member and assistant secretary.

Section 10 A qualified member shall hold office for a term of two years.
An outgoing member may be re-appointed.

Section 11 A qualified member vacates his office upon :

- (1) death;
- (2) resignation;
- (3) being removed by the Minister;
- (4) being a bankrupt;
- (5) being an incompetent or quasi-incompetent person ;
- (6) being imprisoned by a final judgment to a term of imprisonment, except for an offence committed through negligence or petty offence; or
- (7) having his license to practice the art of healing or license to engage in the medical profession suspended or revoked.

When a qualified member vacates his office before the expiration of his term the Minister may appoint another person to replace him.

In the case where a member is appointed during the term of members already appointed notwithstanding it is a new appointment or replacement, the appointee shall hold office for the remaining term of the members already appointed.

Section 12 At a meeting of the Committee, the presence of not less than one-half of the total number of members is required to constitute a quorum. If the Chairman is not present at the meeting or is unable to perform his duties, the members present shall elect one among themselves to preside over the meeting.
The decision of the meeting shall be made by a majority of votes.
Each member shall have one vote. In case of an equality of votes, the person presiding over the meeting shall have an additional vote as the casting vote.

Section 13 The Committee shall have the duty:

- (1) to submit opinions to the Minister in accordance with section 5;
- (2) to give approval for the Minister to act in accordance with section 8;
- (3) to give approval for the licensing authority to suspend or revoke licenses;
- (4) to give approval for the Minister to designate the positions and levels of the competent officials for the execution of this Act;
- (5) to submit opinions to the Minister in the regulation of government services in cooperation with the office of the Narcotics Control Board and other Ministries, Sub-ministries and Departments;
- (6) to assess narcotics of category IV and category V;
- (7) to perform other duties by this Act or virtue of other laws to be the authorities and responsibilities of the Committee or entrusted by the Minister.

Section 14 The Committee may appoint a sub-committee to carry out any matter as entrusted by the Board.
Section 12 shall be applied mutatis mutandis to the meetings of the sub-committee.

CHAPTER 2

Application for and Issuance of Licenses Concerning Narcotics

Section 15 No person shall produce, import, export, dispose of or possess narcotics of category I, unless the Minister permits for the necessity of the use for government service.

The application for a license or the permission shall be in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Ministerial Regulations.

The production, import, export or possession of narcotics of category I in quantity as the followings shall be regarded as production, import, export or possession for the purpose of disposal

(1)Dextrolyzer or LSD is of the quantity computed to be pure substances of zero point seventy five milligrams or more or is of narcotics substances thereof of fifteen doses or more or is of pure weight of three hundred milligrams or more.

(2)Amphetamine or derivative amphetamine is of the quantity computed to be pure substances of three hundred seventy five milligrams or more or is of narcotics substances thereof of fifty doses or more or is of pure weight of one point five grams or more.

(3)Narcotics of category I unless (1) and (2) is of the quantity computed to be pure substances of three grams or more.

Section 16 No person shall produce, import, or export narcotics of category II, unless he has obtained the license from licensing authority for the necessity of the use for government service.

The application for and the issuance of a license shall be in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in Ministerial Regulations.

shall be responsible for expenses in analysis or accession of technical document in accordance with rules and procedure prescribed by the Committee by publication in the Government Gazette.

Section 17 No person shall dispose of or possess narcotics of category II unless he has obtained a license.

The possession of narcotics of category II in quantity computed to be pure substances of one hundred grams or more shall be regarded as possession for the purpose of disposal.

The application for and the issuance of a license shall be in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Ministerial Regulation.

Section 18 The provision of section 17 shall not apply to:

(1)the possession of narcotics of category II in quantity not exceeding that which is necessary for personal use as certified by a medical practitioner or first-class modern medical practitioner in the branch of dentistry who is in charge of the treatment;

(2)the possession of narcotics of category II in quantity not exceeding that which is necessary for ordinary first-aid treatment or in case of emergency occurring on board a ship, aircraft or any other vehicle which is used in international public transport and is not registered within the Kingdom; but if the said vehicle is registered in the Kingdom, the application for a license shall be filed in accordance with section 17.

Section 19 The licensing authority may issue a license to dispose of or possess narcotics of category II, if it appears that the applicant is:

(1)Ministry, Sub-Ministry, Department, local administrative organization including Bangkok Metropolitan Administration, Thai Red Cross Society or Pharmaceutical Organization;

(2)person engaging in the international public transport; or

(3)medical profession, pharmaceutical practitioner, dental practitioner, first-class veterinary practitioner and

(a) having place of residence in Thailand.

(b) not having been convicted by a final judgement of the law on narcotics, the law on psychotropic substances, the law on Controlling the Use of Volatile Substances, the law on measures for the suppression of offenders in an offence relating to narcotics and the law on medicine.

(c) not having his license to engage in the medical profession or license to engage in pharmaceutical practitioner, license to engage in dental practitioner or first-class

veterinary practitioner or license under this Act suspended or revoked and the period of suspension or revocation has not been elapsed.

(d) not being a person of unsound mind or mental infirmity.

In considering a license to a person under paragraph one, the licensing authority shall consider the necessity of the possession for the purpose of disposal or the possession of narcotics and may provide any condition as it thinks fit

Section 20 No person shall produce, import, export, dispose of or possess for the purpose of disposal narcotics of category II, unless he has obtained the license from the licensing authority

The provisions of paragraph one shall not apply to:

(1)The disposal or the possession for the purpose of disposal of narcotics of category III which pharmaceutical practitioner, dental practitioner disposes or possesses only for the patient under his treatment,

(2)The disposal or the possession for the purpose of disposal of narcotics of category III which first-class veterinary practitioner dispose or possess for the purpose of disposal only for the animal under his cure.

Provide that the medical profession, dental practitioner, first-class veterinary practitioner shall possess the qualifications as prescribed in section 19 (3).

The application for and issuance of a license shall be in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Ministerial Regulations.

The possession of narcotics of category III which is higher than the quantity of the Minister prescribed by the approval of the Committee shall be presumed as possessing for disposal.

Section 21 The licensing authority may issue a license to produce, dispose of, import or export narcotics of category III when it appears that the applicant;

(1)has obtained a license to produce or sell modern drugs or to import or order modern drugs into the Kingdom under the law on drugs; and

(2)has a pharmacist on regular duty at all time during the hours of operation.

The licensee to produce or import narcotics of category III shall dispose of the said narcotics without being obliged to obtain a license to dispose of narcotics.

Section 22 Each time a licensee under section 20 imports or exports narcotics of category III, the licensee shall obtain an export or import license from the licensing authority.

The application for and the issuance of a license shall be in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Ministerial Regulation.

Section 23 The license issued under section 17 and section 20 shall be valid until 31st December of the year the license was issued. If the licensee wishes to apply for a renewal of his license, he shall file an application before the expiration thereof. Having filed the application, he may carry on his business until such time when the licensing authority makes an order refusing the application.

refusing the application under paragraph one, all narcotics which the licensee or the applicant for a renewal of license has in his possession shall become the property of the Ministry of Public Health, and the Ministry of Public Health shall pay the compensation as it thinks fit.

The application for a renewal of license and the permission thereof shall be in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Ministerial Regulation.

Section 24 The license issued under section 20 and section 22 shall extend to employees or agents of the licensee.

It shall be presumed that an act of the employee or agent of the licensee done in accordance with the duties so entrusted is also the act of the licensee.

Section 25 The licensee under this Act shall be exempted from compliance with the law on drugs and the law on psychotropic substances.

Section 26 No person shall produce, dispose of, import, export or possess narcotics of category IV or category V unless the Minister has issued the license with the approval of the Board for each case.

The possession of narcotics of category IV or category V in quantity of ten kilograms upwards shall be regarded as possessing for disposal.

The application for a license shall be in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Ministerial Regulation.

Section 26/1 The quantity of narcotics which is permitted by this chapter shall be in accordance with Section 8(5).

CHAPTER 3 Duties of Licensees

Section 27 No licensee under section 17 shall dispose of narcotics of category II outside the place specified in the license.

Section 28 The licensee under section 17 shall:

- (1) keep narcotics of category II in separate storage at a secure and safe place under lock or protected by other devices of the same nature;
- (2) promptly notify the licensing authority in writing in the case where narcotics of category II are stolen or lost or destroyed.

Section 29 The licensee to produce narcotics of category III shall:

- (1) provide a signboard in conspicuous place at his place of production showing that it is a place for producing narcotics. The description and size of and the statement on the signboard shall be prescribed in the Ministerial Regulation;
- (2) provide an analysis of the narcotics of category III produced each time before bringing them out of the place of production and such analysis shall be evidenced by a report showing the detailed analysis which must be kept for not less than three years from the date of making such analysis;
- (3) provide a label and leaflet for the narcotics of category III or a statement of warning or caution for the use of narcotics attached to the container or package containing narcotics of category III so produced, in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Ministerial Regulation;
- (4) keep narcotics of category II to be used for producing narcotics of category III in separate storage at a secure and safe place under lock or protected by other devices of the same nature;
- (5) promptly notify the licensing authority in writing in the case where the narcotics of category II under (4) are stolen or lost or destroyed.

Section 30 The licensee to import or export narcotics of category III shall:

- (1) provide a signboard in a conspicuous place at his place of business of the licensee showing that it is a place for importing or exporting the narcotics of category III. The description and size of and the statement on the signboard shall be prescribed in the Ministerial Regulation;
- (2) provide a certificate to be issued by the original producer showing the detailed result of analysis of the quality of the narcotics of category III so imported or exported;
- (3) provide a label on the container or package containing the narcotics of category III;
- (4) provide a label and leaflet for the narcotics of category III or a statement of warning or caution for the use of narcotics on the container or package containing the narcotics of category III so imported or exported, in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Ministerial Regulation.

Section 31 The licensee to dispose of the narcotics of category III shall:

- (1) provide a signboard in a conspicuous place at his place of disposal showing that it is a place for disposing of the narcotics of category III. The description and size of and the statement on the signboard shall be prescribed in the Ministerial Regulation;
- (2) provide a separate storage for the narcotics of category III from other drugs or substances;
- (3) ensure that there shall be perfect label, leaflet, statement of warning or caution for the use of narcotics of category III on the container or package containing the narcotics of category III.

- Section 32** The licensee to produce narcotics of category IV shall:
place for producing narcotics of category IV. The description and size of and the statement on the signboard shall be prescribed in the Ministerial Regulation;
(2) provide an analysis of the narcotics of category IV produced each time before bringing them out of the place of production such analysis shall be evidenced by a report showing the detailed analysis which must be kept for not less than three years from the date of making such analysis;
(3) provide a label and leaflet for the narcotics of category IV or a statement of warning or caution on the container or package containing the narcotics of category III so produced, in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Ministerial Regulation;
(4) keep the narcotics of category IV so produced in separate storage at a secure and safe place under lock or protected by other devices of the same nature;
(5) promptly notify the licensing authority in writing in the case where the narcotics of category IV are stolen or lost or destroyed.
- Section 33** The licensee to import or export the narcotics of category IV shall:
(1) provide a signboard in a conspicuous place at his place of business showing that it is a place for importing or exporting the narcotics of category IV. The description and size of and the statement on the signboard shall be prescribed in the Ministerial Regulation;
(2) provide a certificate to be issued by the original producer showing the detailed result of analysis of the quality of the narcotics of category IV so imported or exported;
(3) provide a label on the container or package containing the narcotics of category IV or a statement of warning or caution on the container or package containing the narcotics of category IV so imported or exported in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Ministerial Regulation;
(4) keep the narcotics of category IV so imported or exported in separate storage at a secure and safe place under lock or protected by other devices of the same nature;
(5) promptly notify the licensing authority in writing in the case where the narcotics of category IV are stolen or lost or destroyed.
- Section 34** The licensee to dispose of narcotics of category IV shall:
(1) provide a signboard in a conspicuous place at his place of disposal showing that it is a place for disposing of the narcotics of category IV. The description and size of and statement on the signboard shall be prescribed in the Ministerial Regulation;
(2) provide a separate storage for the narcotics of category IV from other drugs or substance;
(3) ensure that there shall be perfect label, leaflet, statement of warning or caution for the use of narcotics of category IV on a container or package containing the narcotics of category IV:
are stolen or lost or destroyed.
- Section 35** In the case where the license is lost, destroyed or materially defaced, the licensee shall notify the licensing authority and file an application for a license substitute within fifteen days from the day he is aware of the loss, destruction or defacement. The application for and the issuance of a license substitute shall be in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Ministerial Regulation.

CHAPTER 4 **Duties of Pharmacists**

- Section 36** The pharmacist who is under a duty to exercise control over the production of the narcotics of category III shall:
(1) exercise control over the production so as to be in accordance with this Act;
(2) exercise control in order that there shall be labels and leaflets for the narcotics of category III in accordance with section 29 (3);
(3) exercise control over the packing and labeling of the container or package so as to be in accordance with this Act;

(4)exercise control over the disposal of narcotics of category III so as to be in accordance with section 31;

(5)be continuously on duty in exercising control over the business throughout the time of operation.

Section 37 The pharmacist who is under a duty to exercise control over the disposal of the narcotics of category III shall:

(1)exercise control over the separate storage of the narcotics of category III in accordance with section 31 (2);

(2)exercise control over the acts done in accordance with section 31 (3);

(3)exercise control over the disposal so as to be in accordance with this Act;

(4)be continuously on duty in exercising control over the business throughout the time of operation.

Section 38 The pharmacist who is under a duty to exercise control over the import or export of narcotics of category III shall:

(1)exercise control over the imported or exported narcotics of category III, in order that they conform to the registration of medicinal formula;

(2)exercise control over the acts done in accordance with section 30 (3) and (4); with section 31;

(4)be continuously on duty in exercising control over the business throughout the time of operation.

CHAPTER 5

Narcotics of category III

Fake Narcotics, Narcotics differing from Standards or Deteriorated Narcotics

Section 39 No person shall produce, dispose of, import or export the following narcotics of category III:

(1)fake narcotics under section 40;

(2)narcotics differing from the standards under section 41;

(3)deteriorated narcotics under section 42;

(4)narcotics, the medicinal formula of which are required to be registered but have not been registered under section 43;

(5)narcotics, the medicinal formula of which have been removed from the register by order of the Minister under section 46

Section 40 The following narcotics of category III or substances shall be regarded as fake narcotics:

(1)drugs or substances which show, by whatever manner, that they are narcotics of category III but in fact do not contain the narcotics of category III;

(2)narcotics of category III bearing the names of another narcotics or showing the expiry month and year, which is false;

(3)narcotics of category III bearing the name or mark of a producer, or the location of the place of production, which is false;

(4)narcotics of category III or narcotics specified in the Notification of the Minister under section 8 (1) or those complying with the registered medicinal formula of the narcotics of category III, which is false;

(5)narcotics of category III produced differently from the standards to the extent that the active ingredients are more than ten percent lower or higher than the quantity prescribed to be the minimum or maximum limit prescribed in the Notification of the Minister under section 8 (3) or prescribed in the registered medicinal formula of the narcotics of category III.

Section 41 The following narcotics of category III shall be regarded as narcotics differing from the standards:

(1)narcotics of category III produced differently from the standards to the extent that the active ingredients are more than ten percent lower or higher than the quantity prescribed to be the minimum or maximum limit prescribed in the Notification of the Minister

under section 8 (3) or prescribed in the registered medicinal formula of the narcotics of category III;

(2)narcotics of category III produced with the purity or other characteristics essential to the quality of the active ingredients different from the limits prescribed in the Notification of the Minister under section 8 (3) or prescribed in the registered medicinal formula of the narcotics of category III.

Section 42 The following narcotics of category III shall be regarded as deteriorated narcotics:

(1)narcotics of category III which have expired as shown on the label registered in the medicinal formula;

(2)narcotics of category III which have denatured to the extent that it has the same characteristics as fake narcotics under section 40 or narcotics differing from the standards under Section 41.

CHAPTER 6

Registration of a Medicinal Formula of the Narcotics of Category III

Section 43 The license to produce or import narcotics of category III, who wishes to produce or import the said narcotics, shall apply to the competent official for the registration of the medicinal formula of the said narcotics; and upon receipt of a certificate of registration of the medicinal formula of narcotics, he may then produce or import the said narcotics into the Kingdom.

The application for the registration of the medicinal formula of the narcotics of category III and the issuance of the certificate of registration of the medicinal formula of the said narcotics shall be in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Ministerial Regulation.

In considering the issuance under paragraph one, the person who apply to register for a medical formula shall be responsible for expenses in analysis or accession of technical document in accordance with rules and procedure prescribed by the committee by publication in the Government Gazette.

Section 44 The licensee to produce or import narcotics of category III under section 43 may amend the particulars in the registration of the medicinal formula of the narcotics of Category III when he has obtained a written permission from the licensing authority.

Section 45 A certificate of registration of the medicinal formula of the narcotics of category III shall be valid for five years from the date of issuance. If the person holding the certificate wishes to apply for its renewal, he shall file an application before the expiration of the term of the certificate; and after having filed the application, he may carry on his business until the licensing authority makes an order refusing to renew the certificate.

The application for the renewal of a certificate of registration of the medicinal formula of the narcotics of category III, and the permission of the renewal thereof shall be in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Ministerial Regulation.

Section 46 When the Committee is of the opinion that any narcotics of category III, the medicinal formula of which has been registered and the certificate of which has already been issued, do not possess the quality as declared in the registration of the medicinal formula or may be unsafe to the consumers or there is a reasonable cause to withdraw the permission, the Committee shall submit the matter to the Minister who shall have the power to revoke the registration of the medicinal formula of the narcotics of category III by publishing the order of revocation in the Government Gazette.

The order of the Minister shall be final.

Section 47 In the case where the certificate of registration of the medicinal formula of the narcotics of category III is lost, destroyed or materially defaced, the licensee shall notify the licensing authority and file an application for a substitute for the certificate within fifteen days from the date he is aware of the loss, destruction or defacement.

The application for a substitute for the certificate of registration of the medicinal formula of the narcotics of category III and the issuance thereof shall be in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Ministerial Regulation.

CHAPTER 7 **Advertisement**

Section 48 No person shall advertise narcotics for commercial purpose unless:

(1) the advertisement of narcotics of category II or category III is made directed to a medical practitioner, dental practitioner, pharmaceutical practitioner, first-class veterinary practitioner or

(2) it is a label or leaflet for the narcotics of category II, category III or category IV on the container or package thereof.

be permitted by licensing authority before advertising.

The application for and the issuance of a license shall be in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Ministerial Regulations.

Section 48/1 No person shall advertise relating to treatment or allow anyone to act thereof by using his name or the name or location or business of his medical establishment or qualifications or abilities of practitioners in his medical establishment unless he is permitted by the licensing authority.

The application for and the issuance of license shall be in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Ministerial Regulations.

The provisions of paragraph one shall not apply to the medical establishment of the State.

Section 48/2 In case when the licensing authority decides any advertisement violate Section 48 paragraph two or Section 48/1 paragraph two or there are usage of advertisement wording not in accordance with what has been permitted by the licensing authority, the licensing authority shall have the powers to issue an order or orders as follows:

(1) to correct wording or methods of advertisement

(2) to forbid the usage of some specific wording as appear on the advertisement

(3) to forbid the advertisement or the use of such method for advertisement

(4) to advertise in order to correct the misunderstanding that may happened

In the issuance of the order under (4) the licensing authority shall define the rules and methods of advertisement by taking into account of public interest and the good faith in the action of the advertising agency.

CHAPTER 8 **Competent Officials**

Section 49 In the execution of this Act, the competent official shall have the powers as follows:

(1) to enter the place of business of the import or export licensee, the place of production, and the place of disposal, the storage of narcotics or the premises that require a permission under this Act, in order to inspect compliances with this Act.

(2) to enter the dwelling place, or any place to search when there is a reasonable grounds to believe that there is property which is possessed to be an offence or acquired by committed an offence, or used or will be used to commit an offence this Act or which may be used as evidence, and there are reasonable grounds to believe that by reason of the delay in obtaining a warrant of search the property is likely to be removed hidden, or destroyed or diverted original condition.

(3) to search any person and vehicle when there are reasonable grounds for suspecting that there are narcotics hidden unlawfully.

(4) to search in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code

(5) to seize or attach unlawfully possessed narcotics, or any other properties which is used or will be used to commit an offence in accordance with this Act.

The usage of the power under the paragraph one (2), the competent official making the search shall act compliance with the regulation promulgated by the Committee to identify good faith before searching, to reports reasons and results to the higher commanding official, to records the reasonable grounds to believe and the competent official shall show the document to identify himself and the document of searching power including the reasonable cause to believe that be entitled to do so and submit a document issued to the occupier of the dwelling place, searched place, unless there is no occupier at that place, the competent official making the search shall submit the copy of such papers and documents to the occupier immediately as soon as possible. And in case of a search made during night time, the competent official who is the chief of that search must be a civil official at position of level 7 upward or a police Chief officer or equivalent that has the rank of Lieutenant Colonel or higher.

The competent official of what rank and of what level, who shall have the power and duties as prescribed in paragraph one, wholly or in part, or must be authorized by any person before taking action, shall be designated by the Minister, with the approval of the Committee, who shall issue a document of authorization to the competent official.

In the performance of duties of the competent official under paragraph one, the person concerned shall afford him every reasonable facility.

The Minister shall file a report of the result of the action according to this Section to the cabinet for reporting the annual performance which shall include the facts, problems and obstacles, the amount of performance and the success of the operation in details, for the cabinet to forward the report with its comment to the House of People's Representative and the House of Senate.

Section 50 In the performance of duties, the competent official must provide his identity card and the document of authorization under section 49 paragraph two to the person concerned.

The identity card of the competent official shall be in the form prescribed in the Ministerial Regulation.

Section 51 In the performance of duties, the competent official shall be official under the Penal Code.

Suspension and Revocation of Licenses

Section 52 When any licensee violates or does not comply with this Act or Ministerial Regulation or Notification issued under this Act, the licensing authority, with the approval of the Committee, shall have the power to suspend the license for a period of not more than one hundred and eighty days each time; but in the case where the licensee is prosecuted in the court for an offence under this Act, the licensing authority may suspend the license pending the final judgment of the court.

The person whose license has been suspended may not apply for any license under this Act during the period of such suspension.

Section 53 If it appears that any licensee lacks any qualification under section 19 or commits an offence under section 39, the licensing authority, with the approval of the Committee, shall have the power to revoke his license.

The person whose license has been revoked may not apply for any license under this Act until the period of two years from the date of the revocation has elapsed.

Section 54 The licensee shall be notified of the order of suspension and the order of revocation in writing. In the case where the person whose license has been suspended or revoked is not found or refuses to receive the said order, it shall be conspicuously posted at the place specified in the license, and the licensee shall be deemed to have the knowledge thereof from the date of receiving or posting the order.

Section 55 The competent official shall seize the narcotics of the person whose license has been suspended or revoked, and his license which has been suspended or revoked for safe keeping at the office of the Food and Drug Board, Ministry of Public Health, or in case of necessity, at any other place which the Ministry of Public Health may prescribe.

In the case where a license is revoked, the narcotics seized under paragraph one shall become the property of the Ministry of Public Health.

Section 56 After the lapse of the suspension period, the competent official shall return the narcotics and license seized under section 55 to the licensee.

CHAPTER 10

Special Measures of Control

Section 57 No person shall consume narcotics of category I or category V.

diseases upon the prescription of a medical practitioner or first-class modern medical practitioner in the branch of dentistry who has obtained a license under section 17.

Section 58/1 In case of necessity and there are reasonable grounds to believe that any person or any group of persons consumes narcotics of category I, category II, or category V which is the offence in accordance with this Act in dwelling place, any place, or vehicle, the administrative official, or police official or competent official under this Act shall have the powers to examine or test or order to receive examination or test that if whether such person or group of persons have narcotics within their body.

The administrative official, or police official or competent official under this Act of what rank and of what level, who shall have the powers and duties as prescribed in paragraph one, wholly or in part, or must be authorized by any person before taking action, shall be as designated by the Minister, with approval of the Committee, who shall issue a document of authorization to the administrative official, or police official or competent official of this Act.

The method of examination or test under paragraph one shall be in accordance with the rules, procedure and conditions notified by the Committee as published in the Government Gazette. Whereas in the notification, shall at least state the procedure of showing good faith of administrative official, or police official, or competent official when carry out their duties, and the procedure related to non-disclosure of the examination and test resulting to any person who does not have relevant duty, when it appears at the first place that it is suspect that there is narcotics within the body, until there is examination for the final result

Section 59 The Minister shall prescribe the quantity of narcotics of category II to be used annually for medical and scientific purposes throughout the Kingdom by notifying in the Government Gazette not later than January each year, and prescribe the additional quantity in case of necessity by notifying in the Government Gazette in the same manner.

Section 60 In case when the licensee would like to dispose of or possess narcotics of category II exceeding the quantity prescribed in Section 8(5), he may apply especially for the license.

The application and the issuance of license shall be in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Ministerial Regulations.

The provisions of Section 8(5) shall be applied mutatis-mutandis.

Section 61 In the case where the licensee to dispose of or possess narcotics of category II died before the license expires, the heir or the possessor or the administrator shall notify the licensing authority within ninety days from the date the licensee died, and the competent official shall have the power to seize

the narcotics of the licensee left for safe keeping at the Office of the Food and Drug Board, Ministry of Public Health, the Ministry of Public Health shall pay compensation for the seized narcotics as it thinks fit.

Section 62 The licensee under section 17, section 20 and section 26 shall make receipted and expenditure accounts of narcotics, and submit monthly and yearly reports to the Secretary General. The said accounts shall be kept ready for showing to the competent official at any time during the office hours for a period of five years from the date of entering the final item on the accounts.

The receipted and expenditure accounts of narcotics under paragraph one shall be in accordance with the form prescribed in the Ministerial Regulation.

Section 63 when a medical establishment for the treatment of the narcotic addicts has been established under section 8 (7), the Minister shall designate rules and regulations for the control of such treatment, and disciplinary rules for the said medical establishment.

CHAPTER 11 **Carriage of Narcotics in Transit**

Section 64 In carrying narcotics of category I category II, category IV, and category V in transit, the carrier must obtain a license issued by the competent authority of the exporting country accompanying the narcotics, and must produce the said license to the customs official and consent to the keeping of or having the narcotics in custody by the customs official.

The customs official shall keep or control the narcotics of category I, category II, category IV and category V in safe custody at a proper place until such time when the carrier of narcotics in transit shall carry the said narcotics out of the Kingdom.

In the case where the carrier of the narcotics of category I, category II, category IV and category V in transit does not carry the said narcotics out of the Kingdom within the period of thirty days from the date the narcotics are imported, the customs official shall report to the Secretary-General for information. The Secretary-General has the power to order the carrier of narcotics in transit to carry the said narcotics out of the Kingdom within the period of sixty days from the date of the order. In the case where the person so ordered fails to comply therewith, the said narcotics shall become the property of the Ministry of Public Health.

CHAPTER 11/1 **APPEAL**

Section 64/1 In case when the person who takes the order from the licensing authority according to Section 48/2 disagrees with such order, he shall have the right to appeal to the Committee.

Section 64/2 The appeal under Section 64/1 shall be submitted to the Committee within fourteen days from the date of obtaining the order of the licensing authority.

Rules and method of appeal and trial procedure shall be prescribed in the Ministerial Regulations.

The appeal of order according to the first paragraph shall not be a stay of execution of the order from the licensing authority, except when the Committee shall order otherwise for a temporary period before consideration of appeal.

The decision of the Committee shall be final.

CHAPTER 12 **Penalties**

Section 65 Any person who produces, imports or exports the narcotics of category I in violation of Section 15, shall be liable to imprisonment for life and to a fine of one million to five million baht.

If the commission of the offence under paragraph one is committed for the purpose of disposal, the offender shall be liable to death penalty.

If the commission of the offence under paragraph one is a production by retailing or whole-selling and in quantity computed to the pure substances, or in number of used dosage, or in net weight, that does not reach the quantity prescribed in Section 15 paragraph three, the offender shall be liable to imprisonment for a term of four years to fifteen years, or to a fine of eighty thousand to three hundred thousand baht or to both.

If the commission of the offence under paragraph three is committed for the purpose of disposal, the offender shall be imprisoned for a term of four years to life and to a fine of four hundred thousand to five million baht.

Section 66 Any person who disposes of or possesses for disposal narcotics of category I without permission and in quantity computed to be pure substances, or in number of used dosage, or in net weight, that does not reach the quantity prescribed in Section 15 paragraph three, shall be liable to imprisonment for a term of four to fifteen years, or to a fine of eighty thousand to three hundred thousand baht, or to both.

If the narcotics under paragraph one is in quantity computed to be pure substances of the quantity prescribed in Section 15 paragraph three, but not over twenty grams, the offender shall be liable to imprisonment for a term of four years to life and to a fine of four hundred thousand to five million Baht.

quantity over twenty grams, the offender shall be liable to imprisonment for life and to a fine of one million to five million baht, or death penalty.

Section 67 Any person who possesses narcotics of category I without permission and in quantity computed to be pure substances, or in number of used dosage, or in net weight, that does not reach the quantity prescribed in Section 15 paragraph three, shall be liable to imprisonment for a term of one year to ten years, or to a fine of twenty thousand to two hundred thousand baht, or to both.

Section 68 Any person who, in violation of Section 16, produces, imports, or exports the narcotics of category II, shall be liable to imprisonment for a term of one year to ten years and to a fine of one hundred thousand to one million baht.

If the narcotics which constitute the corpus delict are morphine, opium, or cocaine, the offender shall be liable to imprisonment for a term of twenty years to life and to a fine of two million to five million baht.

Section 69 Any person who, in violation of Section 17, possesses narcotics of category II, shall be liable to imprisonment for a term not exceeding five years or to a fine not exceeding one hundred thousand baht or to both.

Any person who, in violation of Section 17, disposes of or possesses for disposal narcotics of category II, shall be liable to imprisonment or a term of one year to ten years or to a fine of twenty thousand to two hundred thousand baht or to both.

If the Narcotics which constitute the corpus delict are morphine, opium, or cocaine, in quantity computed to be pure substances of the quantity of less than one hundred grams, the offender shall be liable to imprisonment for a term of three to twenty years or to a fine of sixty thousand to four hundred thousand baht, or to both. But if such morphine, opium, or cocaine, in quantity computed to be pure substances of the quantity of one hundred grams upward, the offender shall be liable to imprisonment for a term of five years to life and to a fine of five hundred thousand to five million baht.

If the licensee under Section 17 has committed an act in violation of paragraph one, paragraph two, or paragraph three, he shall be liable to imprisonment for a term not exceeding five years and to a fine not exceeding one hundred thousand baht.

Section 70 Any person who, in violation of Section 20, produces or imports the narcotics of category III, shall be liable to imprisonment for a term of one year to three years and to a fine of one hundred thousand to three hundred thousand baht.

Section 71 Any person who, in violation of Section 20 paragraph one, disposes of, possesses for disposal, or exports the narcotics of category III, in the amount not exceeding as prescribed in Section 20 paragraph four shall be liable to imprisonment for a term not exceeding one year or to a fine not exceeding twenty thousand baht, or to both.

In case of paragraph one, if the narcotics of category III is exceeding the amount of Section 20 paragraph four, the offender shall be liable to imprisonment for a term not exceeding two years and to a fine of not exceeding two hundred thousand baht.

Section 72 Any person who, in violation of Section 22, imports or exports the narcotics of category III shall be liable to imprisonment for a term not exceeding one year and to a fine not exceeding one hundred thousand baht.

- Section 73** Any person who, in violation of Section 26, produces, imports, exports, disposes of or possesses for disposal narcotics of category IV shall be liable to imprisonment for a term of one to ten years and to a fine of twenty thousand to two hundred thousand baht.
In the case of paragraph one, if the narcotics of category IV are in quantity of ten kilograms upward, the offender shall be liable to imprisonment for a term of one to fifteen years and to a fine of one hundred thousand to one million and five hundred thousand baht.
- Section 74** Any person who, in the violation of Section 26, possesses narcotics of category IV shall be liable to imprisonment for a term not exceeding five years or to a fine not exceeding one hundred thousand baht or to both.
- Section 75** Any person who, in violation of Section 26, produces, imports or exports narcotics of category V shall be liable to imprisonment for a term of two to fifteen years and to a fine of two hundred thousand to one million and five hundred thousand baht.
If the narcotics which constitute the corpus deficit is Kratom plant (*Mitragynaspesciosa*), the offender shall be liable to imprisonment not exceeding two years and to a fine not exceeding two hundred thousand baht.
- Section 76** Any person who, in violation of Section 26, possesses narcotics of category V shall be liable to imprisonment for a term not exceeding five years or to a fine not exceeding one hundred thousand baht or to both.
If the narcotics which constitute the corpus deficit as defined in paragraph one is Kratom plant (*Mitragynaspesciosa*), the offender shall be liable to imprisonment for a term not exceeding one year or to a fine not exceeding twenty thousand baht or to both.
- Section 76/1** Any person who, in violation of Section 26 paragraph one, disposes of or possesses for disposal narcotics of category V in quantity of less than ten kilograms shall be liable to both.
In the case under paragraph one, if the narcotics of category V are in quantity of ten kilograms upward, the offender shall be liable to imprisonment for a term of two to fifteen years and to a fine of two hundred thousand to one million and five hundred thousand baht.
If the narcotics which constitute the corpus deficit as defined in paragraph one is Kratom plant (*Mitragynaspesciosa*), the offender shall be liable to imprisonment for a term not exceeding two years or to a fine not exceeding forty thousand baht or to both.
If the narcotics which constitute the corpus deficit as defined in paragraph two is Kratom plant (*Mitragynaspesciosa*), the offender shall be liable to imprisonment for a term not exceeding two years and to a fine not exceeding two hundred thousand baht.
- Section 77** Any licensee who violates Section 27 shall be liable to a fine not exceeding twenty thousand baht.
- Section 78** Any licensee who violates Section 29, Section 30, or Section 31 shall be liable to a fine not exceeding forty thousand baht.
- Section 79** Any licensee who violates Section 32, Section 33, or Section 34 shall be liable to a fine not exceeding one hundred thousand baht.
- Section 80** Any licensee who does not comply with Section 35 paragraph one shall be liable to a fine not exceeding twenty thousand baht.
- Section 81** Any pharmacist who, having the duty to exercise control, does not act in accordance with Section 36, Section 37 or Section 38 shall be liable to a fine not exceeding twenty thousand baht.
- Section 82** Any person who, in violation of Section 39(1), produces, imports or exports fake narcotics of category III shall be liable to imprisonment for a term of three to twenty years and to a fine of three hundred thousand to two million baht.
- Section 83** Any person who, in violation of Section 39(1), disposes of fake narcotics of category III shall be liable to imprisonment for a term not exceeding five years and to a fine not exceeding five hundred thousand baht.
- Section 84** Any person who, in violation of Section 39(2) or (3), produces, imports or exports narcotics of category III which differ from their standard or are deteriorated shall be

liable to imprisonment for a term not exceeding three years or to a fine not exceeding sixty thousand baht or to both.

Section 85 Any person who, in violation of Section 39(2) or (3), disposes of narcotics of category III which differ from their standard or are deteriorated shall be liable to imprisonment for a term not exceeding one year or to a fine not exceeding twenty thousand baht or to both.

Section 86 Any person who, in violation of Section 39(4) or (5), produces, imports or exports narcotics of category III which the medicinal formula of which is required to be registered but in fact has not been registered or the registration of the medicinal formula of which has been revoked by the Minister shall be liable to imprisonment for a term not exceeding five years and to a fine not exceeding five hundred thousand baht.

Section 87 Any person who, in violation of Section 39(4) or (5), disposes of narcotics of category III which the medicinal formula of which is required to be registered but in fact has not been registered or the registration of the medicinal formula of which has been revoked by the Minister shall be liable to imprisonment for a term not exceeding three years and to a fine not exceeding three hundred thousand baht.

Section 88 Any person who, in violation of Section 44 paragraph one, amends any particular in the registration of the medicinal formula of narcotics of category III shall be liable to imprisonment for a term not exceeding one year or to a fine not exceeding twenty thousand baht or to both.

Section 89 Any person who violates Section 48 or Section 48/1 or fails to comply with the Ministerial Regulations issued under Section 48 or Section 48/1 or fails to comply with the order of the licensing authority under Section 48/2 shall be liable to imprisonment for a term not exceeding two years or to a fine of twenty thousand to two hundred thousand baht or to both

Section 89/1 If the commission under Section 89 is committed by an advertising agency or a media planner, he shall be liable to one half of the punishment as provided for such offence.

Section 89/2 If the commission of the offence under to Section 89 or Section 89/1 is the connected offence, the offender shall be liable to a fine not exceeding five thousand baht per day or not exceeding double expense for such advertisement for the duration of the violation or the failure to comply.

Section 90 Any person who does not provide reasonable facilities for the competent official who is performing the duties under Section 49 or obstructs the performance of duties of the competent official under Section 55 shall be liable to imprisonment for a term not exceeding six months or to a fine not exceeding ten thousand baht or to both.

Section 91 Any person who consumes narcotics of category I in violation of Section 57 or consumes narcotics of category II in violation of Section 58 shall be liable to imprisonment for a term of six months to three years or to a fine of ten thousand to sixty thousand baht or to both.

Section 92 Any person who, in violation of Section 57, consumes narcotics of category V shall be liable to imprisonment for a term not exceeding one year or to a fine not exceeding twenty thousand baht or to both.

If the narcotics which constitute the corpus deficit as aforesaid is Kraton plant (*Mitragynaspeciosa*), the offender shall be liable to imprisonment for a term not exceeding one month or to a fine not exceeding two thousand baht.

Section 92/1 Any person who fails to comply with the order, which is given under Section 58/1, of the administrative official, the police official or the competent official shall be liable to imprisonment for a term not exceeding six months or to a fine not exceeding ten thousand baht.

Section 93 Any person who deceives threatens uses violent force against exercise under influence over or coerces other persons by whatever means to consume narcotics shall be liable to imprisonment for a term of one year to ten years and to a fine of one hundred thousand to one million baht.

If such act is committed by the use of weapons or committed jointly by two persons or more, the offender shall be liable to imprisonment for a term of two to fifteen years and to fine of two hundred thousand to one million and five hundred thousand baht.

If such act under paragraph one or paragraph two is committed against a woman or person who is not sui juris, or committed for the purpose of persuading other persons to commit a crime or facilitating himself or other persons to committed a crime, the offender shall be liable to imprisonment for a term of three years to imprisonment for life and to a fine of three hundred thousand to five million baht.

If the narcotics which constitute the corpus deficit under paragraph three are morphine or cocaine, the offender shall be liable to additional penalty on one half of the normal penalty, and if the offence is committed against a woman or person who is not sui juris, the offender shall be liable to imprisonment for life and to a fine of one million to five million baht.

If the narcotics which constitute the corpus deficit under paragraph three is Heroin, the offender shall be liable to double penalty of the normal penalty, and if the offender is committed against a woman or person who is not sui juris, the offender shall be liable to death penalty.

Section 93/1 Any person who, in violation of the provisions of this Act, instigates another person to consume narcotics of category I or category II shall be liable to imprisonment for a term of one year to five years or to a fine of twenty thousand to one hundred thousand baht or to both.

V, the offender shall be liable to imprisonment for a term not exceeding one year or to a fine not exceeding twenty thousand baht or to both.

Section 93/2 Any person who deceives threatens uses violent force against exercises under influence over or coerces other persons by whatever means to produce, import, export, dispose of, possess for disposal or possess narcotics shall be liable to double penalty of the normal penalty imposed by the law for such offence.

Section 94 Any person who consumes, consumes and possesses, consumes and possesses for disposal, or consumes and disposes of narcotics in accordance with description, type, category and quantity prescribed in the Ministerial Regulations, and applies for a treatment in a medical establishment before his offence is discovered by the competent official or administrative official or police official, and has also strictly complied with the rules of the medical establishment, and has obtained a certificate from the competent official as prescribed by the Minister shall be relieved from the offence prescribed by the law, but all these, the case that the offense is committed after applying for treatment shall not be included.

Applying for the treatment in the medical establishment under paragraph one shall be in accordance with rules and procedure prescribed by the Committee.

Section 94/1 Any person who, in the ordinary course of business, gives treatment to a narcotics addict by using drugs under the law on drugs, psychotropic substances under the law on narcotics, or gives treatment to narcotics addict by any other means, which does not take place in the medical establishment prescribed by this Act, whether or not a consideration is obtained, shall be liable to imprisonment for a term of six months to three years or to a fine of fifty thousand to three hundred thousand baht.

Section 95 Any heir, possessor or administrator violates Section 61 shall be liable to a fine not exceeding two thousand baht.

Section 96 Any licensee who does not comply with Section 62 paragraph one shall be liable to a fine not exceeding ten thousand baht.

Section 97 If any person who, having been sentenced by a final judgment to a term of imprisonment for an offence under this Act, commits an offence under this Act again during the punishment period or within five years from the date he has been released from the punishment, and if the Court decides to sentence him to imprisonment for the latter offence, the punishment to be inflicted upon him shall be increased by one-half of the penalty determined by the Court for the latter offence.

- Section 98** An offender who has been convicted of the offence under Section 91 or Section 92 for the third time shall, upon his release, be detained by the competent official, upon order of the Minister at a medical establishment specifically established by the Notification of the Minister, and such person shall be given a treatment until he has obtained a certificate from the competent official designated by the Minister to the effect that he has received a complete treatment in accordance with the rules and regulations for the control of treatment and disciplinary rules of the said medical establishment.
- Section 99** Any person who escapes during the detention period from a medical establishment under Section 98 shall be liable to imprisonment for a term not exceeding one year or to a fine not exceeding twenty thousand baht or to both.
- Section 100** Any member of the Committee and competent official under this Act or Government official or official of a State organization or State agency who produces, imports, exports, disposes of or possesses for disposal narcotics or supports the commission of such act as an offence under this Act shall be liable to treble penalty imposed for such offence.
- Section 101/1** wherever this Act determines that the punishment for an offence is both imprisonment and fine, the Court shall inflict both punishments and fine with regard to the punishment relating to property for controlling the commission of offence relating to narcotics.
The Court may, when having regard to the gravity of the commission of offence, status of the offender and the concerning circumstances, if it thinks fit in a specific case, inflict less punishment of fine than the minimum punishment as provided for the committed offence.
- Section 100/2** If the Court is of opinion that any offender has given the important information for the very benefit of suppressing the commission of offence relating to narcotics to administrative official or police official or inquiry official, the Court may inflict less punishment of fine than the rate of minimum punishment as provided for such the committed offence.
- Section 101** In the case where there is a seizure of narcotics of category I, category II or category III under section 49(2) or by virtue of other laws, and no court proceeding has been instituted, if, within the period of six months from the date of the seizure, no person claims to be the owner thereof, such narcotics shall become the property of the Ministry of Public Health.
- Section 101 bis** In the case where there is a seizure of narcotics of category IV or category V under section 49 (2) or by virtue of other laws, whether or not a court proceeding has been instituted, the Ministry of Public Health or person entrusted by the Ministry of Public Health, after having verified the type and quantity to be narcotics of the said category by recording the verification in the report, may destroy or utilize them in accordance with the rules prescribed by the Ministry of Public Health.
- Section 102** All the narcotics of category I, category II, category IV or category V, equipment, tools, vehicles or other articles with the offender used in committing an offence relating to narcotics, which is an offence under this Act, shall be forfeited.
- Section 102 bis** In the case where the Court proceeding has been instituted for the narcotics of category I or category II, and no contend about the type, quantity or weight of the narcotics, if the Court of First Instance has a decision or an order to seize of the said narcotics under section 102 or by virtue of other laws and, within the period of thirty days from the date of the decision or the order to seize the narcotics, there is no offer that the real owner does not connive at the commission of the offence, the Ministry of Public Health or person entrusted by the Ministry of Public Health may destroy or utilize them in accordance with the rules prescribed by the Ministry of Public Health.

Transitory Provisions

- Section 103** Pending the publication of the Notification specifying the names of narcotics under Section 8 (1) under this Act ;

- (1)heroin or salts of heroin as provided in Section 4 bis of the Narcotics Act, B.E. 2465 as amended by the Narcotics Act (No.4), B.E. 2504 shall be narcotics of category I;
- (2)narcotics the names of which appear in the schedule attached to the following Ministerial Regulation and in the following Notifications of the Ministry of Public Health shall be narcotics of category II:
- (a)in the schedule attached to the Ministerial Regulation (No.7), B.E. 2507 issued under the Narcotics Act, B.E. 2465;
- (b)in the Notifications of the Ministry of Public Health specifying the additional names of narcotics issued under the Narcotics Act, B.E. 2465 dated 4th April B.E. 2511, dated 4th March B.E. 2512, dated 30th July B.E. 2512, dated 26th April B.E. 2514, dated 19th September B.E. 2516, and dated 24th December B.E. 2516;
- (3)Acetic Anhydride and Acetyl Chloride shall be narcotics of category IV;
- (4)marijuana under the Marijuana Act, B.E. 2477 and Kratom plant under the Kratom Plant Act, B.E. 2486 shall be narcotics of category V.

Section 104 The drugs which are exempted under the laws on narcotics before this Act comes into force shall be narcotics of category III under this Act.

The licensee to produce, sell or import the narcotics of category III referred to in paragraph one under the law on drugs shall file an application for a license to produce, dispose of or import narcotics of category III under Section 20, and in case of the producer or importer, he shall file an application for the registration of the medicinal formula of the narcotics of category III under section 43 within one hundred and eighty days from the date this Act comes into force, and upon the filing of the applications for a license and the registration of the said medicinal formula, the applicant may carry on his business temporarily; But If the licensing authority by a written order refuses to issue the license or such person has neither filed an application for a license to produce, dispose of or import nor filed an application for the registration of the medicinal formula within the said period, his rights under this section shall terminate as from the date of receiving the notice of the order or the day after the expiration of the period of one hundred and eighty days from the date this Act comes into force, as the case may be, and the provision of Section 55 shall be applied mutatis mutandis.

Section 105 The licensee to import the exempted drugs into the Kingdom in accordance with form No.9 attached to the Ministerial Regulation of the Ministry of Interior issued under the Narcotics Act, B.E. 2465 as amended by the Narcotics Act (No.2), B.E. 2479 shall be permitted to import the said drugs under the license but he shall be required to comply with Section 104.

Section 106 The licensee to buy, have and distribute narcotics, or a special license to buy, have and distribute narcotics in excess of the quantity prescribed under the laws on narcotics in force before the date this Act comes into force shall retain the narcotics in possession and carry on the business until such license expires: and if he wishes to carry on the business, he shall file an application in accordance with the provision of this Act before the expiration of the original license. But, If the licensing authority by a written order refuses to issue the license, such person shall not be entitled to carry on the business as from the date of receiving notice of the order, and the provision of Section 55 shall be applied mutatis mutandis.

Countersigned by:

Pol. Col. TaksinChinavatr
Prime Minister

CURRICULUM VITAE

Nama : Mr. Asron Osantinutsakul

Tempat Tanggal Lahir : Phatthalung, 12 April 1991

Alamat : 116 M. 14 T. Klongchalem A. Kongra
CH. Phatthalung 93180 Thailand

No.Telepon : +6283867198515, +66872923797

Email : Asron_ron@hotmail.com

Nama Ayah : Mr. Amad Osantinutsakul

Nama Ibu : Miss. Faridah Osantinutsakul

Riwayat Pendidikan :

1. SD (1997 – 2003) : Bankhu School
2. SMP (2003 – 2006) : Deenul Islam School
3. SMA(2006 – 2009) : Deenul Islam School
4. S1(2011 – 2015) :Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 10 Januari 2015

Penyusun



Mr. Asron Osantinutsakul
NIM. 11340077